



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
NOMOR 221 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian dosen yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
- b. bahwa peningkatan mutu hasil penelitian dosen merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
- c. bahwa proposal penelitian dari nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Pekalongan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun Anggaran 2022 nomor : SP DIPA-025.04.2.423620/2022 tanggal 17 Nopember 2021;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 957 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah di Lingkungan IAIN Pekalongan;
16. Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 1257 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Pekalongan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana bantuan penelitian dosen tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- KEDUA : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
 - 2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
 - 3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada rektor selambat-lambatnya **4 bulan** terhitung sejak terhitung sejak penandatanganan kontrak penelitian;
- KETIGA : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAIN Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 14 Februari 2022



Tembusan:

1. Rektor IAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Kabiro AUAK;
4. Bendahara;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
DOSEN TAHUN 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN 2022
KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN KAPASITAS**

No	Judul	Nama Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rek
			Tahap I	Tahap II	
1	Pengembangan Instrumen Self-Assesment Tpack Bagi Mahasiswa PGMI FTIK IAIN Pekalongan	Aan Fadia Annur (Ketua) Pembantu Peneliti : Astri Wulandari (2319015) Nurul Qomariyah (2319055)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n AAN FADIA ANNUR No Rek 8959555200 (BSI)
2	Potret Lingkungan Hidup dalam Karya Sastra: Sebuah Kajian Ekokritik Atas Karya-karya Ahmad Tohari	Abdul Mukhlis (Ketua) Pembantu Peneliti : Ryan Deriansyah (2119260) Sulistiana (2119121)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n ABDUL MUKHLIS No Rek 8996643440 (BSI)
3	Altruisme dalam Relasi Dakwah Kaum Sayyid dan Kyai di Rembang (pendekatan Social Exchange)	Ahmad Hidayatullah (Ketua) Pembantu Peneliti : Puspitha Alqa Yaqni Ulfiaturrohmah (3619002)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n AHMAD HIDAYATULLAH No Rek 8959562830 (BSI)
4	Peningkatan Keterampilan Menulis Artikel Jurnal internasional dengan Blended intensive Coaching Clinic (bicc) Bagi Mahasiswa Pascasarjana lain Pekalongan Tahun 2021	Ahmad Taufiq	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n AHMAD TAUFIQ No Rek 8998910040 (BSI)
5	Ideologi Gender dalam Konstruksi Pemikiran Hukum Islam	ALI MUHTAROM (Ketua) Pembantu Peneliti : Eva Faoza Amalia (5119011) Muhammad Ibnu Bakir (5120002)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n ALI MUHTAROM No Rek 8998982820 (BSI)

A

6	Ihsan digipreneurship Orientation: Sebuah Strategi Peningkatan Kesalehan Sosial Pengusaha Batik Muslim di Propinsi Jawa Tengah	Ayatullah Sadali	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n AYATULLAH SADALI No Rek 9014090110 (BSI)
7	English Teachers Multicultural Awareness: A Case Study of English Teaching At Two Pesantren in Central Java	Chubbi Millatina Rokhuma (Ketua) Pembantu Peneliti Milatil Azka (2520073)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Chubbi Millatina Rokhuma No Rek 8987180530 (BSI)
8	Strengthening investment pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui digital Teknologi pada Generasi Millennial di Kota Pekalongan	Farida Rohmah	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n FARIDA ROHMAH No Rek 9014096230 (BSI)
9	Pengembangan Bahan Ajar Microteaching Berbantuan Kvisoft Flipbook Maker dengan Model Assure	Fatmawati Nur Hasanah (Ketua) Pembantu Peneliti: Epa Aspiya (2120099)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n FATMAWATI NUR HASANAH No Rek 8987178650 (BSI)
10	Industri Halal dan Entrepreneurship Berbasis Budaya Lokal pada Manajemen Produksi Griya Batik Mas Pekalongan	Hanif Ardiansyah (Ketua) Pembantu Peneliti: Ika Mildania (4117119) Khaolah Khasibah(4117050) Jamiatun Intania (4117123)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n HANIF ARDIANSYAH No Rek 8959556320 (BSI)
11	Pengetahuan Investasi, Persepsi Risiko Dalam Mempengaruhi Minat Investasi Mahasiswa Generasi-Z Dengan Kemajuan Teknologi Sebagai Variabel Moderasi	Happy Sista Devy (Ketua) Pembantu Peneliti: Nor Fatmah Rahmawati (4120130)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n HAPPY SISTA DEVY No Rek 9014092480 (BSI)
12	Edupreneur di Era Millineal (Pengembangan Kewirausahaan Santri di Pondok Pesantren al-Ustmani Gejlig, Kajen, Pekalongan)	Hendri Hermawan Adinugraha (Ketua) Pembantu Peneliti: Widya Pramesti (4119132) Shovil Muna (2321046)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n HENDRI HERMAWAN ADINUGRAHA No Rek 8987178090 (BSI)

A

13	Narasi Kebencian Khawarij Terhadap Kelompok Ali dan Mu'awiyah dalam Tafsir	Heriyanto (Ketua) Pembantu Peneliti: Muizatul Ulfa (3118026)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n HERIYANTO No Rek 8998674130 (BSI)
14	Konsumsi Literatur Keislaman Generasi Milenial Kabupaten Pekalongan di Era digital	Husni Awali (Ketua) Pembantu Peneliti: Evi Kurniati (4118134)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n HUSNI AWALI No Rek 8987181110 (BSI)
15	Pengaruh Promosi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Pasca Merger di Bank Syariah Indonesia : Studi pada Nasabah Bank Bumn di Pekalongan	Imahda Khoiri Furqon	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n IMAHDA KHOIRI FURQON No Rek 8959557560 (BSI)
16	Efek Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Pengungkapan Identitas Etika Islam (Perbedaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia)	Ina Mutmainah (Ketua) Pembantu Peneliti: Rizki Fani Sabella (4318021)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n INA MUTMAINAH No Rek 8987176610 (BSI)
17	Berdamai dengan Kematian: interpretative Phenomenological Analysis pada individu Positif Covid-19 yang Mengalami Near-death Experience	Izza Himawanti	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n IZZA HIMAWANTI No Rek 8959562720 (BSI)
18	Pengembangan Learning Management System (Lms) Bahasa Arab Berbasis Ms. Power Point 365 pada Pondok Pesantren	Jauhar Ali	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Jauhar Ali No Rek 5354582920 (BSI)
19	Resiliensi Ibu Tunggal dalam Konstruksi Realitas Sosial (studi Kasus Ibu Tunggal pada Komunitas Rumah Teduh Single Moms Indonesia)	Khaerunnisa Tri Darmaningrum (Ketua) Pembantu Peneliti: Eka Putri Handayani (3618033)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Khaerunnisa Tri Darmaningrum No Rek 8959558580 (BSI)

4

20	Cryptocurrency Dan Crypto Aset Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam	Khafid Abadi	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n KHAFID ABADI No Rek 8959558470 (BSI)
21	Asement Pesantren Well Being di Kota Santri (Kontruksi Pesantren Well Being)	M. Adin Setyawan (Ketua) Pembantu Peneliti: Cahyani Ratnaningsih (2119198) Feralia Rosiana (2519020) Siti Afifah (2318165)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUHAMMAD ADIN SETYAWAN No Rek 8998660880 (BSI)
22	Dukun Bayi : Perempuan Penjaga Tradisi di Tengah Modernisasi	Mochammad Najmul Afad (Ketua) Pembantu Peneliti: Muhammad Zafrulloh (3419008) Farah Farhatusso Imah (3419013)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MOCHAMMAD NAJMUL AFAD No Rek 8959560450 (BSI)
23	Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Tk Satu Atap Linggo Asri Kabupaten Pekalongan	Mohammad Irsyad	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MOHAMMAD IRSYAD No Rek 8987178320 (BSI)
24	Strategi Marketing Shopee dan Implikasinya Terhadap Perilaku Impulsive Buying Generasi-Z Dalam Perspektif Etika Pemasaran Islam	Mohammad Rosyada (Ketua) Pembantu Peneliti: Sri Wigiyanti (4219119) Rohmah (5420021)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MOHAMMAD ROSYADA No Rek 8996660120 (BSI)
25	Pergeseran Makna Tradisi Mopolihu Lo Limu dan Molubingo Terhadap Female Genital Mutilation di Gorontalo	Muasomah (Ketua) Pembantu Peneliti: Vhirani Vaadha Chandni (2219124)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUASOMAH No Rek 8987177630 (BSI)
26	Upaya Meningkatkan Kompetensi Membaca dan Menulis Bahasa Arab Bagi Pustakawan lain Pekalongan Melalui Knowledge Sharing	Muhammad Alghiffary (Ketua) Pembantu Peneliti: Adib Muhammad (5420014)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUHAMMAD ALGHIFFARY No Rek 8996687130 (BSI)

A

27	Clustering Bidang Keahlian Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Wilayah Pekalongan dengan Algoritma K-means	Muhammad Rikzam Kamal	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUHAMMAD RIKZAM KAMAL No Rek 8959561360 (BSI)
28	Pengaruh Faktor Sistematis dan Non Sistematis Terhadap Risiko investasi Saham Sektor industri Properti di Jakarta Islamic index (jii) Selama Pandemi Covid-19	Muhammad Sultan Mubarak	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUHAMMAD SULTAN MUBAROK No Rek 9014101410 (BSI)
29	Sinyal Laba dalam Peristiwa Stock Split di Jakarta Islamic index Periode 2019-2020	Muhammad Taufiq Abadi (Ketua) Pembantu Peneliti: R.Nia Marotina (5420022) Elsa Lestari (4120089)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUHAMMAD TAUFIQ ABADI No Rek 9006788240 (BSI)
30	Pola Komunikasi Humanis dalam Membangun Kesejahteraan Beragama di Desa Delik Sari Kecamatan Gunungpati-semarang	Mukoyimah	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n MUKOYIMAH No Rek 8959560230 (BSI)
31	Analisis Tingkat Literasi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa Dsn-mui: Studi pada Ptkin di Jawa Tengah	Novendi Arkham Muftadi (Ketua) Pembantu Peneliti: Maulida Isnaini Afwa Wahid (4318038) Lusiwidiasari (4317092)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Novendi Arkham Muftadi No Rek 8987177960 (BSI)
32	Determinasi dana Syirkah Temporer Terhadap Pembiayaan Umkm Bank Syariah dengan Roe Sebagai Varibel Moderating	Nur Fani Arisnawati, M.M.	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Nur Faini Arisnawati No Rek 5354583940 (BSI)
33	Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Berdasarkan Sharia Enterprise Theory pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren di Jombang	Ria Anisatus Sholihah (Ketua) Pembantu Peneliti: Siti Zulfa (4319150)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Ria Anisatus Sholihah No Rek 8959560560 (BSI)

34	Otonomi Tubuh Perempuan di Media Sosial: Kontestasi Ideologi, interpretasi dan Identitas Gender	Shinta Nurani (Ketua) Pembantu Peneliti: Indini Arifah Parawansah (3119061) M. Tubagus Soleh Tammimi (3119072)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n SHINTA NURANI No Rek 8996590270 (BSI)
35	Tinjauan Terhadap Mata Uang Kripto (cryptocurrency) Syariah	Syamsul Arifin (Ketua) Pembantu Peneliti: Lisa Nurani (4119123) Dina Syahara (4119240)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Syamsul Arifin No Rek 9024958510 (BSI)
36	Kualitas Pelayanan Publik Pendaftaran Kekayaan intelektual di dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Syarifa Khasna (Ketua) Pembantu Peneliti: Yustika Fathurohimah (1519040)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n SYARIFA KHASNA No Rek 8987183040 (BSI)
37	Digital Divide Mahasiswa di Indonesia (Perbandingan Perguruan Tinggi Keagamaan dan Perguruan Tinggi Umum)	Teddy Dyatmika (Ketua) Pembantu Peneliti: Farah Farhatussoh Imah (3419013) Feri Gunawan (3420049)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n TEDDY DYATMIKA No Rek 8998879400 (BSI)
38	Analisis Determinan Return Saham Syariah pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia	Tsalis Syaifuddin (Ketua) Pembantu Peneliti: Rizky Andrean (4119060) Wina Oktafiana (4118056)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n TSALIS SYAIFUDDIN No Rek 8959561690 (BSI)
39	Analisis Islamic Corporate Social Responsibility dan Islamicity Performance index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Versiandika Yudha Pratama (Ketua) Pembantu Peneliti: Rizky Andrean (4119060)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Versiandika Yudha Pratama No Rek 8987181000 (BSI)
40	Desensitivitas Khalayak Terhadap Kualitas Tayangan di Televisi	Vyki Mazaya	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n VYKI MAZAYA No Rek 9014088800 (BSI)

41	Determinasi Peran Religiusitas, Trust, Attitude dan Satisfaction dalam Penggunaan Fintech Syariah Berulang	Wahid Wachyu Adi Winarto (Ketua) Pembantu Peneliti: Anggi Kameliana Putri (4317033) Zuhrotun Nafisah (4318105)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n WAHID WACHYU ADI No Rek 8987178100 (BSI)
42	Multiperiod Logit dalam Analisis Survival Financial distress Perusahaan Manufaktur	Wilda Yulia Rusyida (Ketua) Pembantu Peneliti: Mufidatul Nur Laeli (4117004)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	a.n Wilda Yulia Rusyida No Rek 8987181220 (BSI)



SEKTOR,

LAENAL MUSTAKIM₄

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
DOSEN TAHUN 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN 2022
KLUSTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

No	Judul	Nama Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rek
			Tahap I	Tahap II	
1	Exploring Students' Preferences in Using Platform for English Learning: LMS or WhatsApp Group	Ahmad Burhanuddin (Ketua) Anggota: Eros Meilina Sofa	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n AHMAD BURHANUDDIN No Rek 9014094750 (BSI)
2	Analisis dan Pemetaan Kecenderungan Bidang Kajian Penelitian Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Prodi Pgmi Ptkin	Muchamad Fauyan (Ketua) Anggota: Hafizah Ghany Hayudinna Pembantu Peneliti: Tia Artika (2319073) Ayu Fitriana (2319160)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n MUCHAMAD FAUYAN No Rek 8987176720 (BSI)
3	Penyusunan dan Pengembangan Model Aplikasi Cyber Counseling untuk Mengatasi Gangguan Kecemasan Sosial di Era New Normal	Nadhifatuz Zulfa (Ketua) Anggota: Cintami Farmawati Pembantu Peneliti: Firda Akmala (3319002) Arina Rizqi (3519027)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n NADHIFATUZ ZULFA No Rek 8987181990 (BSI)
4	Model Manajemen Pemasaran Pendidikan Menurut Paradigma Total Quality Management in Education pada Tingkat Madrasah Tsanawiyah	Slamet Untung (Ketua) Anggota: Ahmad Ubaedi Fathudin Pembantu Peneliti: Ghilma Madina (5220018) Asnalia Rokhmah (5221016)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n SLAMET UNTUNG No Rek 8787622880 (BSI)

5	Program Mindful Parenting dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis pada Orangtua (ibu) Siswa Paud inklusi di Karesidenan Pekalongan	Triana Indrawati (Ketua) Anggota: Firdaus Perdana, M.Pd	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n TRIANA INDRAWATI No Rek 8987178760 (BSI)
6	Pengaruh Akreditasi Program Studi Terhadap Kualitas dan Reputasi Perguruan Tinggi dan Implikasinya Terhadap Minat Calon Mahasiswa (studi pada Ptkin Se-indonesia)	Nalim (Ketua) Anggota: Lia Afiani Pembantu Peneliti: Fatimatuz Zahro (2618091) Eka Safitriani (2618103)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n NALIM No Rek 8996599240 (BSI)


 DIREKTOR,
 KEMENTERIAN AGAMA
 IAIN PEKALONGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 MUSTAKIM

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
DOSEN TAHUN 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN 2022
KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

No	Judul	Nama Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rek
			Tahap I	Tahap II	
1	Spiritualitas Islam dalam Kepemimpinan Transformasional	Abdul Hamid (Ketua) Anggota: Aenurofik Mansur Chadi Mursid	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n ABDUL HAMID No Rek 8959561030 (BSI)
2	Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (bpum) dalam Meningkatkan Produktivitas Umkm (studi pada Umkm Se-karasidenan Pekalongan)	Ade Gunawan (Ketua) Anggota: Aditya Agung Nugraha Pembantu Peneliti: Yasmin Afnan Solekha (4318022)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n ADE GUNAWAN No Rek 8987180860 (BSI)
3	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Dimediasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2020	Agus Arwani (Ketua) Anggota: Muhammad Aris Safi'i Pembantu Peneliti: M. Miftakhudin (4118231) Fiki Rosyid (4318064)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n AGUS ARWANI No Rek 8771884490 (BSI)
4	Menumbuhkan Literasi Moral pada Anak Usia Dasar Melalui Penggunaan Metode Refleksi Gambar	Akhmad Afroni (Ketua) Anggota: Ali Burhan Dewi Puspitasari Pembantu Peneliti: Aulia Amini (2517030) Reza Adinul Akbar (2519104)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n AKHMAD AFRONI No Rek 8987181440 (BSI)

5	Kiai Langgar dan digitalisasi Transaksi Ekonomi (degradasi Otoritas dan Fungsi Sosial Kiai Langgar di Sektor Ekonomi)	AM. Muh. Khafidz Mashum (Ketua) Anggota: Marlina, M.Pd. Pembantu Peneliti: M. Miftakhuddin (4118231)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n AHMAD MUHAMAD KHAFIDZ MASHUM No Rek 9006783580 (BSI)
6	Konstruksi Identitas dan interaksi Sosial Kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa di Pekalongan	Amat Zuhri (Ketua) Anggota: Muthoin Pembantu Peneliti: Nisrina Qatrunnada. (3319017)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n AMAT ZUHRI No Rek 8959558810 (BSI)
7	Menstruasi pada Anak Sd / Mi dan Kebutuhan Layanan Pendidikan di Kota Pekalongan	Aris Nurkhamidi (Ketua) Anggota: Agus Khumaedy	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n ARIS NUR KHAMIDI No Rek 8987179560 (BSI)
8	Pengaruh Ideologi Kesetaraan Gender Terhadap Moralitas Konjugal Pasangan Suami-isteri (pasutri) dalam Membina Keutuhan Rumah Tangganya: Studi di Pulau Jawa	Iwan Zaenul Fuad (Ketua) Anggota: Mohammad Fateh Pembantu Peneliti: Rakhmawati Dewi (1117115) Jamaludin Ridwan (2011115079)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n IWAN ZAENUL FUAD No Rek 8959559050 (BSI)
9	Implementasi Service Quality (SQ) UPZ dalam Pengelolaan Zakat (studi Loyalitas Muzaki dalam Membayar Zakat)	Jumailah (Ketua) Anggota: Ahmad Fauzan Pembantu Peneliti: Mia Rosanita (1218049) Femi Izayanti (1218052)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n Jumailah No Rek 5354583720 (BSI)
10	PESANTREN TANPA KIAI (Studi Pergeseran Tradisi Kepemimpinan dan Kepemilikan Pesantren di Pekalongan)	Mohamad Yasin Abidin (Ketua) Anggota: Ma'mun Hanif	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n MOHAMAD YASIN ABIDIN No Rek 8987180750 (BSI)

11	Intensi kewirausahaan santri pesantren di Jawa Tengah	Muhammad Nasrullah (Ketua) Anggota: Bambang Sri Hartono Pembantu Peneliti: M. Nur Chakim (4120005)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n MUHAMMAD NASRULLAH No Rek 8987179900 (BSI)
12	Kuasa Simbolik Rajah Shalawat Nabi Sebagai Azimat Penglaris pada Pedagang Kaki Lima di Kota Pekalongan (analisis Semiotik Komunikasi Pierce)	Muhandis Azzuhri, Lc, Ma, (Ketua) Anggota: Maskhur, M.Ag Pembantu Peneliti : Muhammad Furqon (3419135)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n MUHANDIS AZZUHRI No Rek 8959558250 (BSI)
13	Studi Komparatif Kritis Film Kartun Anak Nussa Rara dan Omar Hana dalam Menyikapi Pluralisme	Mutammam (Ketua) Anggota: Andung Dwi Haryanto Pembantu Peneliti: Mohamad Khodim (2518012) Rozy Khanafiyah (2518084)	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n MUTAMMAM No Rek 8987181770 (BSI)
14	Pengembangan Aplikasi Cybercounseling Berbasis android Berwawasan Islam dan Gender dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Bagi Remaja dan Mahasiswa	Ningsih Fadhilah (Ketua) Anggota: Ridho Riyadi	Rp 10.800.000	Rp 7.200.000	a.n NINGSIH FADHILAH No Rek 8959557010 (BSI)



SEKRETARIS,

M. ENAL MUSTAKIM

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
DOSEN TAHUN 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN 2022
KLUSTER PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI**

No	Judul	Nama Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rek
			Tahap I	Tahap II	
1	Model Pembelajaran Berbasis Harmonisasi Ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (ftik) lain Pekalongan (dalam Pandangan Filosofis-pedagogis)	Dr. Muhamad Jaeni, M.Pd,M.Ag (Ketua) Anggota: Putri Rahadian Dyah Kusumawati, M.Pd Pembantu Peneliti: Ila Khayati Muflikhah (2319030)	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	a.n MUHAMAD JAENI No Rek 8987183480 (BSI)
2	Konsep Abstrak Matematika Berbasis Model Kompendium Al-Qur'an: Studi Kasus dalam Peningkatan Kemampuan Analisis Santri Pesantren Berbasis Karakter Berpikir Kreatif	Moh Muslih (Ketua) Anggota: Umi Mahmudah Pembantu Peneliti: Yogi Ferdianto (2619055) Diyah Nurul Fitriyati (5320001)	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	a.n MOH MUSLIH No Rek 8996639290 (BSI)
3	Harmonisasi Keilmuan Struktur Kurikulum lain Pekalongan	Salafudin (Ketua) Anggota: Mohammad Syaifuddin	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	a.n SALAFUDIN No Rek 9006783030 (BSI)

4

4	<p>Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Perusahaan Pembiayaan Syariah Eks Karesidenan Pekalongan)</p>	<p>Trianah Sofiani (Ketua) Anggota: Heris Suhendar Pembantu Peneliti: Dini Mardiyah (1219031) Dede Khomsatun (1219038) Nadiya Nurunnisa Febiyani (1218034) Salman Hikam (1218004) Ghifari Wulandari Utami (1220017) Muhammad Erfandi (1218007) Umi Saidah (1220078)</p>	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	a.n TRIANA SOFIANI No Rek 8987183150 (BSI)
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------------------------------------



DEKAN,

IAIN PEKALONGAN

REPUBLIC INDONESIA

MUSTAKIM

LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
DOSEN TAHUN 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN DOSEN 2022
KLUSTER PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI**

No	Judul	Nama Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rek
			Tahap I	Tahap II	
1	Perempuan dalam Pusaran Arus Moderasi Beragama (studi Kasus tentang Pemaksaan, Perilaku Hukum dan Politik Identitas Perempuan)	Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH (Ketua) Anggota: Dra. Atika, M.Hum RITA RAHMAWATI Pembantu Peneliti: Irma Suryani (4221020)	Rp 18.000.000	Rp.12.000.000	a.n SHINTA DEWI RISMAWATI No Rek 8987178980 (BSI)
2	Identitas Kultural dalam Membangun Karakter Moderasi Islam pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Jawa Tengah	IMAM KANAFI (Ketua) Anggota: IMAM MUJAHID Irfan A N, S.Ag.,M.Ag Pembantu Peneliti: Bagus Purwo Nugroho (3119042)	Rp 18.000.000	Rp.12.000.000	a.n IMAM KANAFI No Rek 9006807640 (BSI)
3	Gerakan Sufi Milenial dalam Menghadapi Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Kontestasi dan Aktivisme Mahasiswa Ahlith Thariqah Al-mutabarrah An-nahdliyah (matan)	MAGHFUR (Ketua) Anggota: Rahmat Kamal Ulya Mahmudah Pembantu Peneliti: Siti Maemanatun Nisa (1118062)	Rp 18.000.000	Rp.12.000.000	a.n MAGHFUR . No Rek 8959560670 (BSI)

4	The influence of Religiosity, Green Product, Green Brand, Green Price On Consumer Green Purchasing intention Towards Natural Color Batik in indonesia	SUSMININGSIH (Ketua) Anggota: Abdul Mujib Pembantu Peneliti: Anis Wahdati (5420004)	Rp 18.000.000	Rp.12.000.000	a.n SUSMININGSIH No Rek 8987181550 (BSI)
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	------------------------------------------------



SEKRETARIS,

HAENAL MUSTAKIM

Kategori: Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

LAPORAN PENELITIAN
PEREMPUAN DALAM PUSARAN ARUS MODERASI BERAGAMA
(Studi Kasus Tentang Pemaknaan, Perilaku Hukum dan Politik Identitas)



IAIN PEKALONGAN

Oleh:

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH (Ketua)

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd (Anggota)

Dra. Atika, M. Hum (Anggota)

Irma Suryani (Anggota)

Diajukan Untuk Memperoleh Bantuan

Dana Penelitian (BOPTN)

Tahun 2022

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

TAHUN 2022

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- A. Judul : PEREMPUAN DALAM PUSARAN ARUS MODERASI BERAGAMA
(Studi Kasus Tentang Pemaknaan, Perilaku Hukum dan Politik Identitas)
- B. Bentuk Penelitian : Lapangan
- C. Kategori : Penelitian Kolarabatif Perguruan Tinggi
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Shinta Dewi Rismawati, MH
 - b. NIP : 197502201999032001
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IVc
 - e. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
 - g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
- E. AnggotaPeneliti : Dra.Rita Rahmawati, MPd, Dra Atikah, M.Hum dan Irma Suryani
- F. Unit Kerja : IAIN Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian: 4bulan
- H. BiayaPenelitian : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)


Pekalongan, 1 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua LP2M

Prof. Dr. H. Inam Kanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004

Peneliti


Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H
NIP. 197502201999032001

Disahkan,

Rektor IAIN Pekalongan

Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag
NIP. 19526199903002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H

Jabatan : Lektor Kepala /IVc

Unit Kerja : IAIN Pekalongan

Alamat : Jl Jenggala No 69 Perum Gama Permai Pringrejo Pekalongan Barat Kota Pekalongan

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "PEREMPUAN DALAM PUSARAN ARUS MODERASI BERAGAMA (Studi Kasus Tentang Pemaknaan, Perilaku Hukum dan Politik Identitas)" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan semua karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M IAIN Pekalongan selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 1 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH MH

NIP. 197502201999032001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya buku diselesaikan. Buku ini merupakan hasil refleksi terkait dengan realitas penguatan moderasi agama yang menyasar seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan, buku ini pada dasarnya merupakan hasil abstraksi dari hasil riset tentang “Perempuan Dalam Pusaran Moderasi Agama : Pemaknaan, Perilaku Hukum dan Politik Identitas”.

Dalam kesempatan ini, maka ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas semua karunia dan limpahan rahmatnya
2. Rektor dan jajaran pimpinan UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
3. Ketua LP2M UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
4. Para informan yang sudah berkenan bekerjasama dan meluangkan waktu untuk melakukan diinterview dan mengisi kuisioner
5. Tim supporting yang memberikan dukungan dan bantuan pada saat penyelesaian riset

Tim penyusun mengakui tiada gading yang tidak retak juga berlaku pada buku ini. Tim penyusun mengakui bahwa hasil karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dari semua pihak sangat diharapkan.

Harapan kami, semoga buku ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua..aamiin.

Pekalongan, 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Moderasi Beragama, Perilaku Hukum, Politik Identitas dan Interaksionis Simbolik	6
Bab III Metode Penelitian	28
Bab IV Temuan dan Analisis	31
a. Setting Sosial Penelitian	31
1. Kota Pekalongan	31
2. Kota Salatiga	37
3. Kota Palembang	43
b. Hasil dan Pembahasan	49
1. Pemahaman Perempuan tentang Moderasi Beragama	51
2. Perilaku Hukum Perempuan dalam Moderasi Beragama	71
3. Politik Identitas Perempuan dalam Moderasi Beragama	74
Bab V Penutup	76
a. Kesimpulan	76
b. Rekomendasi	76
c. Keterbatasan riset	81
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan di Era Globalisasi adalah maraknya gerakan radikalisme, intoleransi, ekstrimisme dan exclusivism (Manshur & Husni, 2020), sehingga toleransi beragama harus selalu dipromosikan (Zuoan, 2013), termasuk di Indonesia. mengingat Indonesia identik dengan kemajemukan masyarakatnya. Kondisi ini, jika tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi besar melahirkan konflik dan perpecahan berbasis SARA yang mengancam eksistensi NKRI. Mirisnya, gerakan radikalisme dan terorisme seringkali melibatkan perempuan sebagai pelakunya, contohnya kasus pengeboman gerbang Gereja Katedral Makassar dan Surabaya (Qori'fah, 2019).

Telah terjadi perubahan yang drastis terkait dengan fenomena keterlibatan perempuan dalam aksi radikalisme dan terorisme. Di masa lalu, peran dan keterlibatan laki-laki dalam setiap kejadian terorisme selalu dominan, akan tetapi berbeda saat ini. Fakta menunjukkan bahwa pelaku aksi radikalisme dan terorisme justru perempuan. Padahal sosoknya seringkali dilabeli sebagai kaum *powerless*, penakut dan berhati lembut. Kondisi ini sangatlah mengejutkan. Pelibatan perempuan dalam aksi tersebut merupakan fenomena baru, baik sebagai pengikut, pendamping setia, propagandis, agen perekrutan dan bomber (Gideon, 2021). Musdah Mulia mengatakan, pelibatan perempuan sebagai pelaku adalah modus baru dalam aksi terorisme. Jika sebelumnya aksi teror berwajah maskulin serta patriarki dalam pendekatannya, maka aksi teror telah bergeser meluas dengan pendekatan feminine (Mulia, 2019). Sedangkan, Saraswati mengatakan bahwa maraknya pelibatan perempuan dalam aksi radikalisme dan terorisme, membuktikan perempuan lebih rentan terjerumus dalam persoalan tersebut (Musyafak, 2020). Imbas dari keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme, pada akhirnya mengukuhkan politik identitas mereka sebagai penganut (Islam) Radikal, Penganut (Islam) Garis Keras dan identik dengan simbol-simbol busana tertentu, seperti hijab besar dan bercadar. Tampilan fisik yang secara umum berbeda dengan tampilan busana muslimah lainnya ini, menjadikan mereka seringkali dicurigai dan diskriminasi oleh publik (Wahidah, 2020)

Ada banyak faktor yang disinyalir sebagai pemicu kerentanan perempuan dalam aksi-aksi tersebut, antara lain ketidaktahuan akan pemahaman agama secara baik, keterbatasan akses informasi, keterbatasan untuk menyampaikan pandangan dan sikap, faktor ekonomi, sosial dan sebagainya. Sementara itu, di sisi lain perempuan juga memiliki potensi dan peran strategis sebagai *agent of change* untuk mendorong perubahan sosial guna pencegahan terorisme (Ahmad et al, 2021) dan menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dengan pendekatan feminis

kultural (Rajagukguk, C., & Pattipeilohy, S. C, 2018; Erzurum, et al., 2014) termasuk pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Berpijak potensi maraknya radikalisme dan terorisme atas nama agama yang melibatkan perempuan serta berujung pada ancaman terhadap eksistensi NKRI, maka Pemerintahan Presiden Jokowi, mencanangkan penguatan dan moderasi beragama sebagai salah satu program kerjanya. Kebijakan tentang penguatan moderasi beragama ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, dengan target tercapainya indeks kerukunan beragama 75,8 (Bappenas, 2020). Kebijakan tersebut ditindaklanjuti, KEMENAG dengan menetapkan buku putih moderasi beragama (Junaedi, 2019). Dalam perspektif kajian hukum, maka keberadaan kebijakan tersebut difungsikan sebagai instrumen hukum untuk mendorong perubahan sosial (*law as a tool social engineering*) agar terwujud pengarusutamaan dan penguatan pemahaman menghormati perbedaan, bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam, mengedepankan nilai-nilai toleran dan inklusif terbuka (Fahri, 2019). Urgensi pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama kepada seluruh elemen bangsa termasuk perempuan, didasarkan pada pertimbangan bahwa moderasi beragama selain merupakan modal sosial mendasar untuk pembangunan bangsa, moderasi beragama mendorong penghargaan atas nilai kemanusiaan, serta keberadaanya justru memperkuat ideologi Pancasila dan aturan hukum turunannya sebagai identitas nasional dan perekat kebangsaan di tengah pluralitas keIndonesiaan

Meskipun banyak studi sebelumnya tentang keterlibatan perempuan dengan terorisme (Bloom, 2017), peran perempuan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme (Erzurum, et.al, 2014; Isabella, et al, 2021), maupun moderasi beragama (Suharto, 2021), namun belum ditemukan riset yang mengungkapkan tentang pemaknaan, perilaku hukum dan politik identitas perempuan jika dikaitkan dengan pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragamanya. Oleh karena itu, riset ini menjadi sangat penting dilakukan, menimbang perempuan merupakan salah satu figur penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dalam kehidupan yang majemuk (Kolt, 2007), disamping itu saat ini juga sedang digencarkan program moderasi beragama bagi semua elemen masyarakat, termasuk kepada kelompok perempuan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemaknaan kaum perempuan di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang tentang moderasi beragama itu?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku hukum perempuan di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang dalam mengaktualisasikan pemahaman mereka tentang moderasi beragamanya?

3. Bagaimanakah implikasi pemaknaan tentang moderasi beragama perempuan di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang terhadap politik identitasnya?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi ragam pemaknaan kaum perempuan di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang tentang moderasi beragama;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum perempuan di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang dalam mengaktualisasikan pemahaman mereka tentang moderasi beragama; dan
3. Untuk menjelaskan implikasi pemaknaan tentang moderasi beragama perempuan di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang terhadap politik identitasnya.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memperkaya diskursus dan konsep tentang fenomena perempuan dalam pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama, selain itu juga mengembangkan kajian teori serta konsep tentang perilaku hukum serta politik identitas yang saat ini belum banyak dikembangkan, apalagi jika dikaitkan dengan isu tentang perempuan dan gender. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan peta gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pemaknaan perempuan tentang moderasi beragama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hukum perempuan dalam mengaktualisasikan konsep moderasi beragama serta implikasinya terhadap politik identitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perempuan untuk memahami secara benar konsep moderasi beragama yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dan berperan aktif dalam kegiatan pengarusutamaan dan pengertian moderasi beragama, serta bagi pihak-pihak terkait seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, LSM, dan lain sebagainya untuk memberikan perhatian pada persoalan pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama.

D. Kajian Riset Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dengan studi dokumentasi, yang dijadikan sebagai landasan dalam rangka menentukan positioning penelitian ini, maka ada beberapa penelitian yang relevan, diantaranya adalah Luh Riniti Rahayu menunjukkan bahwa dalam moderasi beragama di Indonesia, ternyata perempuan dari berbagai agama sangat potensial berperan untuk menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama, akan tetapi potensinya belum dimaksimalkan (Rahayu et al, 2020). Meskipun sama-sama menyoal tentang perempuan dan moderasi beragama, akan tetapi keterbatasan riset ini hanya menyoroti pada aspek peran perempuan dalam penguatan moderasi beragama. Sedangkan riset yang akan dilakukan aspek yang dibahas lebih kompleks dan komprehensif serta menitik pada persoalan pemahaman, perilaku hukum dan politik identitas perempuan dalam pusaran arus moderasi beragama, selain itu cakupan wilayah dan metode riset yang digunakan juga berbeda.

Achmad Syarifudin mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri dan ibu di dalam sebuah keluarga, memiliki peran strategis dalam menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. Meskipun perempuan berperan di bidang politik, ekonomi maupun sosial, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peran strategis perempuan di dalam rumah tangganya justru akan mewarnai kehidupan menjadi masyarakat yang religi. Sehingga perempuan perlu diberikan posisi yang prioritas sesuai dengan proporsi dan profesinya (Achmad, 2027). Meskipun sama sama menyoal perempuan, akan tetapi riset ini hanya membahas tentang peran perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang religious. Berbeda dengan riset yang akan dilakukan, tema yang diusung terkait dengan pemahaman, perilaku hukum dan politik identitas perempuan dalam pusaran arus moderasi beragama.

Balcin menemukan bahwa dalam rangka untuk menciptakan muslim moderat, maka pemerintah Inggris telah berupaya untuk mensinergikan antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri pemerintah Inggris untuk memerangi terorisme global dengan kebijakan pembangunan masyarakat muslim dengan mendorong lahirnya muslim moderat. Kebijakan ini ternyata berimbas pada posisi wanita muslim di san. Atas nama kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, justru dalam beberapa aspek menguatkan control kebebasan agama bagi kaum muslim (wanita) secara berlebihan (Balcin, 2007). Meskipun sama-sama menyoal perempuan dengan kebijakan negara yang berkenaan dengan kehidupan beragamanya, tetapi riset ini hanya terbatas pada kebijakan negara yang menyoal perempuan muslim saja. Sementara riset yang akan dilakukan tidak saja membahas kebijakan negara terkait dengan moderasi beragama saja, tetapi juga menyoal tentang pemahaman, perilaku hukum dan politik identitasnya, tidak semata-mata bagi muslimah saja tetapi juga perempuan penganut agama yang diakui di Indonesia. Zakiyah dalam studinya yang

dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan intoleransi maka moderasi beragama menjadi elemen penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Setting risetnya adalah 2 majelis taklim perempuan di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa majelis taklim perempuan kelas menengah dalam kajian keagamaan dan kegiatan sosialnya dikategorikan sudah melakukan moderasi beragama, hal ini terlihat dari pemilihan penceramah dan materi yang dinilai berpandangan moderat, serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam setiap kegiatan sosialnya (Zakiyah, 2019). Meskipun sama-sama menyoal tentang perempuan dan moderasi beragama, tetapi keterbatasan riset ini hanya 2 majelis taklim saja. Riset yang akan dilakukan justru akan memperkaya khasanah tentang moderasi beragama perempuan yang lebih luas baik jangkauan wilayahnya, tidak saja perempuan muslimah tetapi juga dari agama lainnya saja. Selain itu yang membedakan adalah fokus kajiannya yang lebih kompleks dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis juga berbeda.

Dari hasil kajian pustaka diatas, maka terlihat jelas novelty dari riset yang akan dilakukan ini berbeda dengan riset sebelumnya, karena riset ini akan mengungkapkan pemaknaan, perilaku hukum perempuan dalam mengaktualisasikan konsep moderasi beragama dan juga politik identitasnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan riset ini akan di paparkan menjadi 5 bab pembahasan, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature review yang relevan;

Bab II Landasan Teoritis yang berisi konsep Moderasi beragama, Teori Interaksionalis Simbolik, Teori Perilaku Hukum dan Teori Politik Identitas.

Bab III Metode penelitian yang berisi tentang gambaran langkah-langkan riset ilmiah yang dilakukan;

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pemaknaan Perempuan Tengan Moderasi Beragama, Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku hukum perempuan dalam mengaktualisasikan konsep moderasi beragama dan Politik Identitas Perempuan Dalam Pusaran Moderasi Beragam;

Bab V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi, Keterbatasan Riset serta implikasi studi dari riset yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Moderasi Beragama

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “al-wasathiyah”. Secara bahasa “al-wasathiyah” berasal dari kata “wasath”(Faiqah & Pransiska, 2018). Al-Asfahaniy mendefinisikan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga darModerasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Aksa & Nurhayati, 2020).

Kata “al-wasathiyah” berakar pada kata “al-wash” (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan “al-wash” (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitife) dari kata kerja (verb) “wasatha”. Selain itu kata wasathiyah juga seringkali disinonimkan dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “al-muqtashid”. Namun, secara aplikatif kata “wasathiyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam (Fahri & Zainuri, 2019). Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan “wasath” atau “wasathiyah”; orangnya disebut “wasith”. Kata “wasit” sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnyadalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) peleraai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan “segala yang baik sesuai objeknya”. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain(Agus Akhmadi, 2019).

Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam

persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri' (pembentukan syariat. Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (wasathiyah) terdapat pilar-pilar penting yakni: Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti "sama" yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi 'tidak mengurangi tidak juga berlebihan".Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasathiyah. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan (Lailatul et al., 2020).

Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Konsep wasathiyah sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran

radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain (Rouf, 2020).

Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik berikut ini. Pertama, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan semacamnya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Kelima, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (istinbat). Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda (Nisa et al., 2016). Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi Rahmatan lil 'Alamin, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbath untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani.

Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang Rahmatan lil 'Alamin. Moderasi dalam bidang politik (peran kepala negara) adalah amat naif bila ada negara tanpa pemimpin atau kepala negara. Maka dalam Islam, kepala negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah (Prasetiawati, 2017).

Dalam buku saku moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2019, dinyatakan bahwa moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya (Samsudin, 2021).

Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Karenanya, kewajiban setiap umat beragama adalah meyakini tafsir kebenaran yang dianutnya, seraya tetap memberikan ruang tafsir kebenaran yang diyakini oleh orang lain.

Konsep moderasi beragama menurut buku ini dinyatakan bahwa moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti “sesuatu yang terbaik”. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk (Kemenag, 2019). Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat.

Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelkan agama. Dia tidak ekstrem mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal/nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiaikan manusia.

Prinsipnya ada dua: adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia.

Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tapi ia tidak akan menyalahnyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga seorang yang moderat niscaya punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain.

Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah

berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut (Junaedi, 2019).

Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang perorang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan, keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama, mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong-royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun temurun. Modal sosial itu harus kita rawat, demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama (Irama & Zamzami, 2021).

Dalam buku yang diterbitkan oleh Kemenag, ditetapkan adan 4 indikator moderasi beragama. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Keempat point yang ditekankan dalam indicator moderasi beragama, yakni (Junaedi, 2019) :

1. Komitmen kebangsaan;

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian

dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

2. Toleransi;

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya. Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

3. Anti-kekerasan;

Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok

tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror

4. Akomodatif terhadap kebudayaan local

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai Tindakan yang mengotori

kemurnian agama. Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi local dalam beragama

B. Pemaknaan Dalam Teori Interaksionisme Simbolik

a. Konsep Pemaknaan

Konsep makna telah menarik perhatian disiplin komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi dan linguistik. Itu sebabnya beberapa pakar komunikasi sering menyebutkan kata makna ketika mereka merumuskan definisi komunikasi. Makna, sebagaimana dikemukakan oleh Fisher (Sobur:2015;19) merupakan konsep yang abstrak, yang telah menarik perhatian para ahli filsafat dan para teoritis ilmu sosial selama 2000 tahun silam. Semenjak Plato mengkonseptualisasikan makna manusia sebagai salinan “ultrarealitas”, para pemikir besar telah sering mempergunakan konsep itu dengan penafsiran yang sangat luas yang merentang sejak pengungkapan mental dari Lock sampai ke respons yang dikeluarkan dari Skinner. Seperti yang dijelaskan oleh De Vito bahwa “makna ada dalam diri manusia. “Makna” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: arti, maksud pembicara atau penulis. Makna adalah proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. Semua ahli komunikasi, seperti dikutip Jalaluddin Rakhmat (1996), sepakat bahwa makna kata sangat subjektif words don't mean, people mean (Sobur:2015;20). Ada tiga hal yang dijelaskan para filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna. Ketiga hal itu, yakni : (1) menjelaskan makna secara alamiah, (2) mendeskripsikan kalimat secara alamiah, (3) menjelaskan makna dalam proses komunikasi (Kempson, dalam Sobur:2015;23). Maka dari itu sesungguhnya istilah makna adalah istilah yang memiliki banyak arti. Menurut F.R Plamer dikutip Sobur (2015;24), untuk dapat memahami apa yang disebut makna, kita mesti kembali ke teori Ferdinand de Saussure. Dimana dalam bukunya, *Course in General Linguistik* (1916), de Saussure menyebut tanda linguistik. Tiap tanda linguistik terdiri atas dua unsur, yakni yang diartikan (unsur makna) dan yang

mengartikan (unsur bunyi). Kedua unsur ini, yang disebut unsur intralingual, biasanya merujuk pada sesuatu referen yang merupakan unsur ekstralingual. Sedangkan kata Peursen, “manusia ditandai dengan kata”, (Sobur:2015;24).

Teori Pemaknaan adalah teori yang menekankan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Pemaknaan pesan bergantung pada latar belakang budaya dan pengalaman hidup khalayak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa makna dalam sebuah teks tidak melekat pada teks, tetapi dibentuk pada hubungan antara teks dan pembaca. Dalam teori yang dikemukakan oleh Stuart Hall ini, proses komunikasi (encoding-decoding), berlangsung lebih kompleks. Khalayak tidak hanya menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (pengirim-pesan-penerima), tetapi juga bisa mereproduksi pesan yang disampaikan (produksi, sirkulasi, distribusi atau konsumsi reproduksi).

b. Teori Interaksionisme simbolik adalah teori sosiologis yang berusaha menggambarkan bagaimana masyarakat diciptakan dan dipelihara sebagai hasil dari interaksi individu tindakan. Teori ini terutama berfokus pada pentingnya individu interaksi, dan menekankan bahwa struktur masyarakat adalah hasil dari banyak interaksi tatap muka skala kecil, dan bukan sebaliknya. Secara khusus, teori ini fokus terhadap pentingnya simbol sebagai cara dari komunikasi, khususnya pada tingkat individu, dan tidak hanya terfokus pada struktur institusi sosial, tetapi pada persepsi mereka (Haris, 2018: 16-19). Carter dan Fuller memberikan eksposisi yang sangat baik dari prinsip-prinsip utama dari simbolis interaksionisme (Charter dan Fuller, 2015: 4)

- 1) “individu bertindak berdasarkan makna dari objek yang mereka miliki;
- 2) interaksi terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu di mana objek fisik dan sosial (orang), serta situasi, harus didefinisikan atau dikategorikan berdasarkan makna individu.
- 3) Suatu makna muncul dari interaksi satu individu lain dan dengan masyarakat;
- 4) makna terus menerus diciptakan dan diciptakan kembali melalui proses interpretasi selama interaksi dengan orang lain.“

Salah satu faktor kunci yang membedakan interaksionisme simbolik dari teori kontemporer lainnya adalah fokusnya yang kecil, pada tingkat mikro pada tindakan antar individu. Sementara banyak teori sosiologi lainnya berusaha menjelaskan perilaku manusia sebagai akibat dari kekuatan top-down,

interaksionisme simbolik mengambil pendekatan bottom-up. Reaksi individu dan antarpribadi dipandang sama pentingnya, dan bukan membahas tentang tren masyarakat tingkat makro, hal ini terjadi karena mereka sebagian besar bertanggung jawab untuk memelihara dan menciptakan norma-norma sosial (Haryanto, 2011: 31)

Elemen yang sangat penting dari interaksionisme simbolik dan membedakannya dari teori sosiologis lainnya adalah tingkat agensi yang dianggap berasal dari individu. Sedangkan teori lainnya sering melihat individu sebagai korban dari kekuatan sosial yang lebih besar yang tidak dapat mereka kendalikan, interaksi simbolis ini berusaha "untuk memahami individu sebagai agen, otonom, yang integral dalam menciptakan dunia sosial mereka."

Peran persepsi individu sama pentingnya dengan interaksionisme simbolik. Sosiolog yang menganut teori berusaha untuk memahami "penafsiran sudut pandang subjektif dan bagaimana individu memahami dunia mereka dari perspektif unik mereka." Blumer, salah satu ahli teori awal interaksionisme simbolik, menjelaskan hal ini dengan baik dalam bukunya, *Interaksionisme Simbolik: Perspektif dan Metode*. Dia mencatat bahwa, terutama dalam sosiologi, akademisi memiliki kecenderungan untuk menciptakan konsep-konsep baru tanpa mendasarkannya pada pengamatan atau kebutuhan praktis, kadang-kadang sampai mengaburkan ide-ide yang sudah diketahui dan membuatnya kurang dapat diakses oleh pembaca umum. Dia berpendapat bahwa, dalam kata-kata Kant, "persepsi tanpa konsepsi adalah buta; konsepsi tanpa persepsi adalah kosong." Oleh karena itu, dalam pendekatannya terhadap interaksionisme simbolik, Blumer berusaha untuk menekankan pentingnya persepsi individu terhadap konsep sosiologis. Berdebat bahwa "sebuah konsep selalu muncul sebagai pengalaman individu, untuk menjembatani kesenjangan atau ketidakcukupan dalam persepsi," karya Blumer mendorong sosiolog untuk mempertimbangkan konsep hanya sejauh mereka dipahami dan digunakan oleh orang-orang nyata, bukan sebagai ide abstrak (Schwalbe, 1983: 299).

Ada beberapa konsep kunci yang membentuk cara interaksi simbolis memahami perilaku manusia. Simbol, tentu saja, sangat penting bagi teori, seperti halnya konsep makna dan interpretasi. Untuk elemen dasar ini, David Snow menyarankan penambahan prinsip determinasi interaktif, simbolisasi, kemunculan,

dan agensi manusia (Snow 2001: 370). Karena konsep dasar makna dan interpretasi telah dieksplorasi, dan karena mereka relatif dapat dipahami secara intuitif, bagian ini akan membahas pendekatan yang lebih rinci yang diambil oleh Snow, yang memaparkan konsep-konsep yang mendasari teori tersebut.

Konsep determinisme interaktif, yang mendasari teori interaksionisme simbolik, secara efektif menunjukkan bahwa suatu objek atau ide tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari konteks di mana ia ditemukan. Orang yang sama, meskipun kualitas intrinsiknya tidak berubah, dapat dianggap sebagai ayah oleh anaknya, seorang karyawan oleh bosnya, seorang suami oleh istrinya, dan seorang pemilih oleh seorang politisi. Ini berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana fenomena didefinisikan dalam kaitannya dengan orang atau objek yang berinteraksi dengan mereka, atau seperti yang dikatakan Snow, "konteks interaksional atau jaringan hubungan di mana mereka terjatuh dan tertanam."

Simbolisasi, dijelaskan oleh Snow sebagai "proses melalui peristiwa dan kondisi, artefak dan bangunan, orang dan agregasi, dan fitur lain dari lingkungan sekitar mengambil makna tertentu, menjadi objek orientasi yang memunculkan perasaan dan tindakan yang dapat ditentukan", secara efektif adalah proses di mana segala sesuatu dilihat sebagai simbol. Simbol, dan cara di mana aktor individu memanfaatkan dan membangunnya, adalah salah satu konsep dasar interaksionisme simbolik, dan simbolisasi membantu menjelaskan cara mereka dikonstruksi. Interaksionis simbolik berpendapat bahwa individu tidak hanya menggunakan simbol untuk membantu mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bahwa dengan tindakan menggunakannya, mereka membantu membangun simbol tersebut. Seorang wanita yang mengenakan cincin pertunangan, misalnya, memberi isyarat kepada orang lain melalui simbol bahwa dia sedang jatuh cinta dan akan segera menikah, dan dengan memakainya, secara bersamaan berkontribusi pada konstruksi sosial pernikahan dan pertunangan. Dalam hal ini, dengan menegaskan harapan bahwa perempuan dalam situasinya akan menerima dan memakai cincin seperti itu (Ahmadi, 2008: 311).

Elemen kunci lain dari interaksionisme simbolik adalah sesuatu yang timbul atau muncul. Pada intinya, kemunculan tersebut berarti bahwa ide, simbol, dan cara berperilaku baru terus dikembangkan, sebagian besar melalui proses interaksi dan simbolisasi individu. Akhirnya, gagasan tentang agensi manusia

adalah pusat interaksionisme simbolik. Intinya, agensi manusia menunjukkan bahwa individu memiliki kehendak bebas dan kapasitas untuk membuat keputusan sendiri. Meskipun ini mungkin tampak tidak kontroversial, bagi para sosiolog yang telah lama menganggap tindakan manusia sebagai akibat dari kekuatan sosial, dalam banyak hal ini merupakan penyimpangan radikal dari kebijaksanaan konvensional. Namun, ini tidak berarti bahwa interaksionis simbolik sepenuhnya mengabaikan konteks sosial atau lingkungan- yang akan mengabaikan prinsip determinisme interaktif. Sebaliknya, sosiolog yang menganut teori interaksionisme simbolik melihat faktor-faktor ini sebagai predisposisi atau kendala pada tindakan tanpa secara otomatis atau perlu menentukan karakter tindakan itu.”

Meskipun konseptualisasi Snow adalah cara yang baik untuk memecah interaksionisme simbolik dan menjelaskan beberapa prinsip yang paling mendasar, penting untuk dicatat bahwa itu tidak definitif. Sosiolog lain telah mengusulkan konseptualisasi berbeda yang menjelaskan materi dengan cara yang sedikit berbeda, meskipun mereka semua bertujuan untuk menjelaskan ide yang sama. Pada intinya, hal yang penting untuk diingat adalah bahwa interaksionisme simbolik terutama menekankan pentingnya interaksi individu, hubungan mereka satu sama lain, dan peran mereka dalam membangun.

Setelah menjelajahi konsep yang mendasari teori interaksionisme simbolik, penting untuk memahami cara penerapannya untuk memahami cara individu berperilaku. Bagi interaksionis simbolik, respons individu terhadap situasi tertentu sebagian besar bergantung pada definisinya tentang situasi tersebut. Seorang pria yang menawarkan es krim kepada seorang anak dapat dianggap sebagai isyarat baik oleh satu orang, dan sebagai tipuan berbahaya oleh orang lain, tergantung pada bagaimana mereka melihat situasinya. Situasi yang sama, meskipun identik, dapat dirasakan sangat berbeda oleh orang yang berbeda, sebagian besar sebagai akibat dari pengalaman dan lingkungan mereka.

Interaksionis simbolik lebih lanjut berpendapat bahwa semua individu menganut definisi pribadi dan sosial, yang merupakan aspek teori yang cukup signifikan. Meskipun, untuk sebagian besar, ada definisi yang dipahami masyarakat tentang situasi atau simbol tertentu- dalam kasus cincin pertunangan yang disebutkan di atas, pernikahan yang akan segera terjadi individu mungkin memiliki definisi pribadi yang lebih bernuansa (Nugroho, 2021: 12). Seorang wanita tertentu mungkin, misalnya, melihat cincin pertunangan sebagai tanda cinta

dan komitmen tetapi bukan pernikahan yang akan datang, sedangkan wanita lain dalam situasi yang sama mungkin melihat hadiah cincin pertunangan sebagai seorang pria yang berusaha untuk benar-benar membelinya. cinta dengan berlian mahal. Meskipun setiap individu berhak atas pemahamannya sendiri tentang simbol, kumpulan definisi individu yang menciptakan definisi masyarakat tentang simbol atau situasi tertentu.

Salah satu ciri dari interaksionisme simbolik adalah penggunaan observasi langsung sebagai alat penelitian utamanya. Para ahli interaksi simbolik sebagian besar berfokus pada subjek yang diwawancarai, dan dengan cermat merekam tidak hanya kata-kata persisnya, tetapi juga jenis respons lain seperti bahasa tubuh dan nada suara. Dalam arti luas, metodologi interaksionisme simbolik dapat digambarkan sebagai milik aliran pragmatis, yaitu lebih peduli dengan hasil praktis daripada dengan teori, dan itu "mengikuti anggapan bahwa dilema epistemologis sebagian besar tidak relevan dengan aliran sosiologis" (Van dan Klerk, 1984: 50).

Kutipan-kutipan dari subyek seringkali memiliki nilai khusus bagi para ahli teori yang menganut interaksionisme simbolik, sebuah refleksi dari pendekatan pragmatis yang didorong oleh teori tersebut. Rock mencatat bahwa makalah dan buku yang ditulis oleh interaksionis simbolik sering kali "luar biasa penuh dengan kutipan panjang dari orang-orang yang telah diwawancarai atau diamati dalam karya penelitian". Metode seperti itu memungkinkan subjek untuk berbicara sendiri, dan berfungsi untuk menjauhkan peneliti dari pengalaman subjek. Setidaknya dalam teori, hal ini memastikan bahwa peneliti tidak memaksakan konsep yang telah dibangun sebelumnya pada pengalaman subjek, melainkan mengembangkan konsep dan teori baru sebagai hasil dari apa yang diamati.

Terlepas dari daya tarik observasi partisipan langsung, tidak semua sosiolog menganut metode interaksionis simbolik. Beberapa berpendapat bahwa "devaluasi pekerjaan lapangan telah dipercepat oleh pengembangan 'metodologi' sebagai subdisiplin sosiologi yang hampir otonom." Dengan kata lain, metodologi telah menjadi subdisiplin sosiologinya sendiri, sampai pada titik tertentu. bahwa peneliti yang melakukan eksperimen lapangan dan wawancara partisipan kadang-kadang dianggap kurang berpengalaman dalam metodologi sosiologis daripada rekan-rekan mereka yang lebih akademis, yang menyebabkan metode mereka (dan

hasil yang sesuai) dipandang rendah oleh beberapa orang di lapangan. Sosiolog yang berfokus pada konseptualisasi dan pengembangan teoretis, sebagai lawan dari eksperimen langsung, memiliki kecenderungan khusus untuk mengkritik hasil studi yang dilakukan oleh interaksionis simbolik (Citraningsih dan Noviandari, 2022: 79).

Kritik juga ditujukan terhadap teori itu sendiri, dan bukan hanya metodenya. Menariknya, banyak interaksionis simbolik yang benar-benar mencoba menemui pihak yang berbeda cara pandang dengan mereka, dan kadang-kadang bahkan mengkritik teori itu sendiri. Salah satu kritik utama dari teori yang diajukan oleh para interaksionis itu sendiri adalah bahwa teori itu kadang-kadang ambigu, dan umumnya tidak memiliki kejelasan konseptual. Dalam istilah awam, para ahli teori khawatir bahwa teori itu tidak cukup didefinisikan secara sempit, dan tidak memiliki terminologi khusus yang dapat sangat berguna bagi para peneliti.⁸⁰ Kritik ini ditanggapi oleh berbagai interaksionis simbolik setelah kemunculannya pada 1970-an dan 1980-an, termasuk oleh David Snow, yang konseptualisasinya digunakan sebelumnya untuk menjelaskan konsep-konsep kunci dari teori tersebut.

Kritik lain yang lebih substansial adalah bahwa interaksionisme simbolik mengabaikan beberapa bentuk interaksi yang penting. Peter Hall, seorang interaksionis sendiri, mencatat, misalnya, bahwa sangat sedikit pekerjaan yang dilakukan untuk menerapkan interaksionisme simbolik pada interaksi politik. Demikian pula, Block, Smith, dan Ropers berpendapat bahwa interaksionisme simbolik adalah ahistoris dan nonekonomi, dan gagal untuk memperhitungkan kondisi historis dan ekonomi yang dapat membatasi pilihan individu. Ini mewakili kritik yang lebih umum yang berpendapat bahwa interaksionisme simbolik gagal mempertimbangkan struktur dan institusi sosial yang terlalu mengakar untuk diubah oleh perubahan sederhana dalam persepsi atau oleh interaksi individu. Ada berbagai upaya untuk menanggapi kritik ini, yang dirangkum dengan baik dalam makalah bagus Musolf, "Struktur, institusi, kekuasaan, dan ideologi: Arah baru dalam interaksionisme simbolik." Dia mencatat bahwa "[interaksionisme simbolik] mencoba untuk mengeksplorasi fitur dialektis dari kendala dan agensi manusia dalam kehidupan sosial" dan bahwa "ketika ia menghadiri kekuasaan, struktur, institusi, dan ideologi, ia memajukan pandangan yang lebih komprehensif dan kritis tentang kehidupan sosial.

C. Teori Perilaku Hukum

Signifikansi sosial dan pengaruh multifaktorial dari perilaku hukum. Dalam ranah perbuatan hukum, perilaku subyek individu, lembaga, dan kelompok (masyarakat sosial) memiliki nilai sosial, ekonomi, politik, budaya, ideologis, praktis (organisasi) dan pribadi. Dari sudut pandang persyaratan dan kemungkinan penerapan kepentingan publik dan pribadi, perilaku tersebut diperkirakan positif (signifikansi sosial positifnya), berbahaya (signifikansi sosial negatif, merugikan) atau netral (tidak signifikan, acuh tak acuh, secara formal bukan pelanggaran atau tindakan ilegal).

Di antara mereka, aktivitas subjek hukum (membuat kontrak, partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dan bentuk aktivitas politik lainnya, berbagai cara menarik warga ke kontrol publik yang sah, pelatihan di lembaga pendidikan dan pertumbuhan profesional, karier bisnis, dan lainnya) adalah yang terdepan. satu. Mereka tidak dilarang secara formal oleh undang-undang dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukum masyarakat dan norma-norma konstitusionalnya, mereka konstruktif dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dan pribadi. Sebaliknya, perilaku yang bertentangan dengan makna dan tujuan asas hukum, landasan konstitusionalisme, nilai-nilai demokrasi, dinamika hukum positif yang wajar dari sistem sosial secara keseluruhan, tatanan hukum (pelanggaran administrasi di bidang pemerintahan, pelanggaran, korupsi, kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab orang tua dan lainnya) adalah antipode yang berbahaya secara sosial (Black, 2010: 31).

Konten perilaku intelektual-kehendak, manifestasi sadar/kehendak memiliki karakteristik psikologis fitur intelektual dan emosional terhadap kehendak dari manifestasi mental aktivitas manusia. Norma hukum hanya cocok untuk mengatur perilaku yang berada di bawah kendali komponen kesadaran mental dan intelek serta kehendak orang tersebut karena ia harus mampu mengendalikan tindakannya dan menyadari signifikansi dan konsekuensinya. Namun akibat hukum dapat terjadi tanpa adanya unsur kesadaran atau kehendak individu, bila tidak menyadari nilai dari perbuatannya sendiri, atau perbuatan itu bukan merupakan manifestasi dari kehendaknya. Misalnya, tindakan yang berbahaya secara sosial oleh orang gila adalah dasar untuk keputusan pengadilan tentang penggunaan pengobatan wajib, perilaku orang yang tidak mampu dapat menjadi alasan untuk menyatakan tindakannya batal secara hukum. Oleh karena

itu, tindakan seseorang secara hukum signifikan jika orang tersebut dalam keadaan normal dan patologis dari karakteristik kehendak dan fisiologis intelektualnya. Keadaan aktivitas mental seseorang (intelektual, emosional, kehendak) dapat menjadi perantara, dan ini mempengaruhi kualifikasi hukum dari perilakunya (keracunan alkohol, emosi yang kuat, dan lain-lain). Keadaan seseorang tersebut masing-masing memperburuk atau meringankan akibat hukum dari perbuatannya. Anggaplah bahwa perilaku semacam itu adalah ekspresi eksternal dari karakteristik keadaan kesadaran kualitatif dan kehendak orang tersebut - "normal", "menengah" dan "patologis".

Kesadaran, motif, evaluasi rasional dan emosional, kebiasaan, tingkat kesadaran hukum dan lain-lain mempengaruhi sisi psikologis perilaku manusia.. Pencapaian subjek pada tingkat kesadaran tertentu tentang kebutuhan hukum objektif membentuk sebuah minat, motif perilaku, orientasi, tujuan, maksud, keputusan dan, sebagai akibatnya, tindakan, aktivitas hukum, sebagai hasil dari kepuasan yang disengaja dan konsisten (Sunstein, 2001: 233). Dengan demikian, kebutuhan untuk memperjelas orientasi psikologis perilaku manusia selalu nyata dan jelas dalam berbagai tingkat, karena itu adalah karakteristik dari motivasi intrinsik tindakan. S. Rubinstein menegaskan "inklusivitas" organik dari fenomena mental dalam seluruh kehidupan seseorang karena fungsi vital utama dari jiwa adalah untuk mengatur aktivitas orang. Proses mental disebabkan oleh pengaruh eksternal, dan menentukan, mengarahkan perilaku subjek, yang menjadi tergantung pada kondisi objektif.

Kepastian yuridis perilaku dalam ranah hukum. Perilaku menjadi relevan secara hukum jika ditentukan dengan cara yuridis formal. Hal ini memberikan sinyal informasi dan pemahaman yang jelas kepada publik tentang jenis perilaku yang signifikan secara hukum yang saat ini berguna, berbahaya, atau berbahaya. Kepastian yuridis berarti konsolidasi yang jelas dan tidak ambigu dari indikator eksternal (objektif) dan internal (subyektif) dari perilaku yang signifikan secara hukum dalam sumber-sumber hukum yang mengaturnya, misalnya penetapan bentuk hukum, cara, dan sarana pengaturannya dalam norma hukum. Hanya dalam kondisi penetapan dalam sumber-sumber hukum, setiap perilaku memperoleh makna hukum.

Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan perilaku tersebut

dengan penilaian hukum dengan bantuan otoritas legislatif, seseorang mendapat kesempatan untuk secara sadar mengorientasikan dirinya dalam dikotomi "legal" atau "ilegal", memilih opsi perilakunya, menerima konsekuensi hukum yang diharapkan, dan negara mendapat kemungkinan untuk mengontrol legalitas tindakan dan untuk merespon secara memadai jika terjadi pelanggaran dengan bantuan sarana perlindungan yang diizinkan secara hukum dan menggunakan sarana untuk memastikan (menjamin) hak individu dalam kasus tersebut. Salah satu contohnya, adalah suatu tindakan yang berbahaya secara sosial dinilai signifikan secara hukum, yang berarti menjadi dikendalikan secara hukum jika teks undang-undang secara jelas mendefinisikan karakteristiknya sebagai kejahatan dari jenis tertentu (usia subjek, metode komisi, dan karakteristik lainnya). Batas-batas perilaku yang ditentukan dalam norma-norma di dalam rentang signifikan secara hukum mereka menentukan: indikator perilaku itu sendiri (kepribadian hukum orang tersebut; manifestasi eksternal - tindakan atau kelambanan, metode, sarana, waktu dan tempat komisi); sarana yuridis untuk mempengaruhi perilaku tersebut (metode penetapan dan ruang lingkup hak dan kewajiban - izin hukum, larangan, kewajiban, metode pelaksanaannya; kondisi, metode, dan ukuran pembatasannya); konsekuensi hukum (misalnya, hak dan kewajiban yang diperoleh pihak dalam kontrak; ukuran dan jenis tanggung jawab yang akan terjadi atas dilakukannya pelanggaran, dan lain-lain). Kepastian yuridis yang ketat dari perilaku adalah penentuan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dengan menggunakan sarana yuridis formal - teks resmi tindakan hukum (undang-undang).

Kemampuan perilaku subjek untuk menghasilkan akibat hukum baginya, menjadi alasan yang aktual dan legal. Properti tindakan ini merupakan kondisi potensial untuk penilaiannya sebagai yang sah dan menunjukkan persyaratan konsekuensi dengan cara hukum, yang pelaksanaannya dijamin secara hukum (misalnya, penggunaan tindakan paksaan terhadap tersangka selama penyelidikan, eksekusi dari keputusan pengadilan) (de Villier, 1977: 277). Setiap perilaku yang diatur oleh undang-undang (berbahaya atau berguna/bermanfaat) dalam mekanisme pengaturan hukum adalah fakta hukum/keadaan hidup yang mempengaruhi munculnya, perubahan atau penghentian isi hukum hubungan hukum dan hak subjektif dan kewajiban hukum individu (misalnya, terjadinya hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari kontrak hukum perdata), atau

dengan menggunakan ukuran tanggung jawab hukum subjek sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan olehnya.

Objektifikasi (manifestasi eksternal) dari perilaku. Perbuatan hukum dicirikan oleh indikator-indikator lahiriahnya karena perbuatan tingkah laku manusia selalu diekspresikan dalam bentuk tertentu. Manifestasi eksternal dari perilaku adalah perwujudan, proyeksi komponen perilaku sadar-kehendak dari kepribadian (motif, tujuan, niat, keadaan emosionalnya) di luar, yaitu, ke dalam bentuk persepsi tindakan fisik yang dapat diakses dan diobjektifkan, yang disebabkan oleh kondisi ruang, waktu, kausalitas, keadaan, karena di luar itu tidak ada. Ini adalah bentuk manifestasi eksternal dari perilaku seseorang, sifat manifestasi tindakannya, cara yang digunakan memungkinkan mereka untuk dicari, dilacak, dideteksi, dipantau, dan diselidiki motif internal, evaluasi, dan kualifikasi hukum.

Bentuk manifestasi dari perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif atau tidak adanya tindakan pasif individu dalam lingkup yang diatur oleh undang-undang. Tindakan yang signifikan secara hukum, ditentukan dalam peraturan hukum dan dinyatakan sebagai manifestasi aktif dari kehendak manusia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan cara-cara tertentu dan apabila ada dasar hukumnya dapat menimbulkan akibat hukum yang berarti. Penilaian hukum dan sifat konsekuensi dari tindakan yang signifikan secara hukum selalu menunjukkan legalitas atau ilegalitasnya. Kelambanan yang signifikan secara hukum, manifestasi pasif dari perilaku seseorang yang diatur oleh hukum, dinyatakan dalam penolakannya untuk menggunakan hak, kekuasaan, atau penolakannya untuk melakukan tindakan lain yang mengikat secara hukum untuk subjek, karena mereka secara tegas diatur dalam hukum, kontrak atau tindakan penegakan (keputusan pengadilan, perintah administratif dan lain-lain) (Wilson, 2009, 72).

Kelambanan memperoleh karakter yang signifikan secara hukum jika tanda dan bentuk ekspresinya didefinisikan secara hukum, dan subjeknya menemukan dirinya dalam situasi kehidupan yang signifikan secara hukum (misalnya, konsolidasi legislatif tanggung jawab hukum atas penolakan untuk memberikan bantuan kepada petugas kesehatan yang sakit tanpa alasan yang sah. alasan; kegagalan untuk memenuhi tugas resmi oleh pejabat atau pejabat pemerintah tanpa alasan yang sah). Tindakan signifikan yuridis dan kelambanan

adalah kategori hukum berpasangan yang terkait secara dialektis. Fakta bahwa subjek hanya memiliki keinginan untuk bertindak entah bagaimana, yang tidak diwujudkan dalam tindakan sadar-kehendak, signifikan secara hukum dalam bentuk tertentu - aktif atau pasif, tidak menyebabkan konsekuensi hukum apa pun: niat orang tersebut tetap berada di luar peraturan oleh sarana hukum (Herrnstein, 1970: 255).

Penataan perilaku (struktur internal). Tindakan tersebut mengumpulkan manifestasi subjektif dan objektif yang melekat, terlepas dari signifikansi sosial, legalitas atau kesalahan. Dalam konstruksi komposisi hukum perilaku, tujuan wajibnya, dan elemen subyektif selalu terhubung - sebuah lingkungan (hubungan) di mana suatu tindakan, metode, dan sarana pencapaiannya, motif internal dan penetapan tujuan, tingkat kesadaran akan tindakan sendiri dan tindakan kehendak dimanifestasikan. Perilaku signifikan yuridis adalah fakta hukum gabungan, komposisi yang selalu mengandung semua elemen ini dan hanya dalam kondisi seperti itu menimbulkan konsekuensi hukum (positif atau negatif). Karena perilaku yang sah, dimungkinkan untuk memperoleh hak dan kewajiban subyektif, tidak sah - penerapan tanggung jawab yuridis dan tindakan paksaan negara lainnya, pembatasan hak subyektif seseorang.

Pengendalian perilaku oleh entitas yang berwenang. Badan pembuat undang-undang menetapkan contoh, batasan, dan indikator hukum tentang legalitas atau tidak sahnya perilaku, cara, dan sarana pelaksanaan dan ketentuannya. Pada saat yang sama, badan-badan administrasi negara, kontrol, pengawasan, pemantauan, pajak, dan lembaga-lembaga kekuasaan lainnya melakukan inspeksi, audit, dan bentuk-bentuk kontrol lainnya untuk menetapkan kepatuhan kegiatan entitas yang dikendalikan dengan persyaratan legalitas. yang secara yuridis diformalkan dalam sumber-sumber hukum. Melalui pelaksanaan fungsi perlindungan negara, aparat kejaksaan, kepolisian, pengawasan negara, dan lain-lain, dalam hal-hal yang memenuhi syarat sebagai tindakan tidak sah, berwenang untuk melakukan tindakan korektif, pemulihan hak-hak yang dilanggar, dan paksaan hukum negara terhadap subjek.

Keterkaitan perilaku dengan kesadaran hukum dan budaya hukum. Perilaku yang signifikan secara hukum adalah dengan mereka dalam hubungan kausal (Zavalnjuk 2013), karena isinya ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum individu. Ukuran kesadaran hukum adalah untuk itu sumber kesadaran rasional

tentang tujuan tindakan (legal atau ilegal) dan sebuah prasyarat untuk pembentukan penilaiannya tentang cara hukum yang diizinkan untuk mencapainya, mengarahkan pilihannya dan memungkinkan untuk mengevaluasi potensi efektivitas cara dan sarana hukum yang dipilih. Perilaku akibat sikap hukum subjek merupakan unsur kesadaran hukum yang mengubah sikap pribadi subjek terhadap hukum menjadi program tindakannya yang signifikan secara hukum dan berubah menjadi stereotip perilaku hukum yang stabil. Hal ini terbentuk atas dasar cita-cita internal, nilai, minat, kebutuhan, motif, pengalaman, membentuk kecenderungan subjek untuk menerapkan dampak yang ditargetkan pada tindakan hukumnya sendiri. Perilaku tergantung pada tingkat (aktif, biasa atau pasif) dan arah kesadaran hukum orang tersebut (orientasi legal atau ilegal dari tujuan tindakan).

Perilaku masyarakat informasi disebabkan oleh ketepatan waktu penyediaan informasi hukum yang dapat dipercaya kepada masyarakat karena sebaliknya mengarah pada kesalahan yuridis, peluang hukum yang tidak terwujud, atau penyalahgunaan hak, ketidakstabilan hukum secara umum, dan pelanggaran aturan hukum. Informasi hukum - data yang terkandung dalam sumber hukum, tindakan pelaksanaan dan interpretasi tindakan hukum. Subyek hukum memperhitungkan dan menilai secara langsung: informasi hukum (tentang sumber norma dan aturan perilaku tertentu), informasi tentang standar hukum internasional (deklarasi dan konvensi di bidang hak asasi manusia), informasi tentang praktik peradilan dan preseden hukum (misalnya, keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa), informasi tentang keadaan hidup dan fakta spesifik yang memerlukan penilaian hukum dan kualifikasi hukum yang benar dari perilaku seseorang. Pada saat yang sama, subjek belajar informasi dari norma-norma sosial, agama, politik, ekonomi, moral, dan lainnya yang membentuk stereotip nasional tertentu tentang hukum, moral, agama, perilaku biasa dan jenis mentalitas hukum. Berdasarkan persepsi semua informasi peraturan, ia mengevaluasi sisi yuridis, objektivitas dan komponen moral (keadilan) dari tindakan hukum - undang-undang, tindakan penerapan dan interpretasi norma hukum. Yang terakhir seringkali merupakan keadaan yang menentukan bentuk kegiatan hukum, suasana protes, dan tindakan yang secara formal bertentangan dengan hukum tertulis di bawah rezim politik antidemokrasi tetapi sesuai dengan prinsip dan norma internasional. Bagian paling aktif dari populasi negara-negara

dengan rezim yang tidak berkelanjutan bertujuan untuk perluasan dan adopsi standar tersebut, internasionalisasi mereka, dan perlindungan internasional. Oleh karena itu, pertanyaan tentang legalitas perilaku yang signifikan secara hukum dalam periode yang berbeda secara diametris ditentang: perubahan rezim melegalkan bentuk perilaku yang sebelumnya ilegal di tingkat legislatif dan menghilangkan hambatannya (Sudirman, 2007: 56).

Isi dari konsep kebermaknaan perilaku hukum tidak akan lengkap jika dalam sistem hukum tidak dikaitkan dengan dampak terhadap masyarakat dari prinsip-prinsip hukum dasar yang menentukan esensi persyaratan hukum dalam bidang hukum privat dan hukum publik dalam kehidupan manusia. Hal tersebut memiliki arti bahwa mobilitas, relativitas, dan ambiguitas kategori "signifikan secara hukum", "sah" dan "ilegal", "tidak dilarang" karena variabilitas substansi mereka dalam waktu dan ruang sosial, karena masuknya jenis perilaku baru ke dalamnya dan mengesampingkan yang sudah ada. "Sah" dan "melanggar hukum" adalah konsep evaluatif, yang isinya sebagian besar arbitrer, dan kriteria serta batasannya bersifat mobile. Akibatnya, persepsi tentang norma perilaku dan penyimpangan hukum maupun terjadinya suatu penyimpangan dan atau perubahan sosial.

D. Teori Politik Identitas

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu (Buchari, 2014: 44).

Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007: 45). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4). Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang focus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama (Heller, 1991: 322). Namun, dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas (Huddy, 2002: 25).

Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (*salient*) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertarungan. Tinggal

sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah *socio legal studies*, yang dipadukan dengan pendekatan penelitian kualitatif sekaligus dalam analisis data (Sugiyono, 2013). Pada fase ada dua tahapan, yaitu (1) mengumpulkan dan mengumpulkan data kualitatif, (2) menafsirkan (interpretasi) hasil dengan menginvestigasi bagaimana data dan analisis kualitatif menjelaskan dan mendukung hasil analisis data (Creswell & Creswell, 2018).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi, dan juga angket yang disebar. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi dengan cara menginventarisir dan mengumpulkan bahan-bahan literatur yang relevan juga kemudian di klasifikasi dan dianalisis sesuai kebutuhan. Sumber data primer terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengambilan Sampel dan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan distribusi informan secara merata di ketiga wilayah riset. Penelitian ini dilaksanakan di tiga daerah, yaitu Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga, dan Kota Palembang, dengan responden sebanyak 90 perempuan. Pertimbangan pemilihan ketiga daerah tersebut adalah karena Pekalongan dikenal dengan icon mayoritas muslim, Kabupaten Salatiga dikenal dengan Icon kota paling toleran di Indonesia dengan komposisi antara muslim dan non muslim yang seimbang dan Kota Palembang dikenal dengan icon multi etnisnya.


Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan: 1). Angket, angket ini didistribusikan secara acak kepada 90 perempuan di 3 wilayah riset. Item-item pernyataan dalam angket yang akan ditanyakan merujuk pada indikator moderasi beragama, yaitu komitmen beragama, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal serta indikator perilaku hukum dan politik identitas. Wawancara mendalam kepada responden untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diberikan; dan 3). Studi dokumentasi terhadap bahan-bahan sekunder yang mendukung.

4. Subjek Penelitian Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Perempuan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1). Berdomisili di Kota Pekalongan, Kabupaten Salatiga dan Kota Palembang, 2). Usia antara 17 tahun hingga 60 tahun; 3) Sudah berkeluarga, sudah pernah berkeluarga (cerai) maupun belum berkeluarga; 4). Pendidikan minimal adalah sekolah tingkat pertama dan; 4) menganut salah satu agama resmi di Indonesia.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Sementara itu, data kualitatif berdasarkan observasi, FGD dan wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti digunakan untuk menganalisis politik identitas perempuan yang terkait dengan moderasi beragamanya. Data kualitatif digunakan untuk mendukung hasil empiris pada pendekatan kualitatif. Penjelasan lebih mendalam dan komprehensif dapat diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara. Analisis data penelitian kombinasi ini pada tahap kedua adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles and Huberman yaitu data collection, data reduction, data display, and conclusions (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2013).



6. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Teknik uji keabsahan penelitian kualitatif dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dengan mengkroscekan data hasil penelitian dari sumber data yang berbeda. Adapun triangulasi teknik adalah dengan mengkroscek data hasil penelitian dari teknik yang berbeda. Bila ketiga teknik yang digunakan menunjukkan hasil yang sama kan data tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika setelah dikroscek dari tiga teknik yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda, maka harus ditanyakan kepada sumber data secara langsung untuk memastikan kebenaran data. Sedangkan data kuantitatif di analisis dengan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara pemaknaan dengan perilaku hukum dan politik identitas perempuan dalam moderasi beragama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Umum Lokasi Riset

a. Kota Pekalongan

Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50' 42" - 60° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Kota Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya (Lathifatunnisa & Nur Wahyuni, 2021). Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota Pekalongan mendapat julukan Kota Batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada perkembangan jaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran baru (Damayanti & Latifah, 2015).

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RT/RW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis (Mardiansjah & Rahayu, 2020)

Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto tahun 2016 terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,72%), Industri Pengolahan (21,43%), dan Konstruksi (14,36%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota

Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Khusna et al., 2021).



Gambar.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan


Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan provinsi ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan

Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Adibah et al., 2013).

Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan tahun 2018 sebanyak 301.870 jiwa , terdiri dari 150.887 laki-laki (49,98%) dan 150.983 perempuan (50,02%).



Gambar 2. Logo Kota Pekalongan

Kota Pekalongan memiliki lambang yang telah disahkan sejak 29 Januari 1957 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Peralihan Kota Besar Pekalongan, yang kemudian diperkuat dengan Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958 seri B No. 11 dan telah mendapatkan persetujuan dari Penguasa Perang Daerah Teritorium IV dengan Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1958, Nomor KPTS-PPD/00351/11/1958. Peraturan Daerah ini juga disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri dengan Keputusan tanggal 4 September 1959, No. Des. 9/52/20.(Susanti, 2018)

Adapun makna dari Lambang Kota Pekalongan terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

1. Berdasar kuning emas muda sebagai lambang sejahtera berisi lukisan “canting” memperlambang “Kota Batik”. Canting berwarna merah sebagai lambang hidup dan tangkainya berwarna hijau daun padi yang sedang tumbuh sebagai lambang kesejahteraan.
2. Bermotif batik “ Jlamprang” memperlambang seni batik.
3. Berdasar biru menggambarkan laut berisi 3 (trias politica) ikan berwarna putih perak di dalam jaring berwarna hitam yang berarti sejarah pertumbuhan asal mulanya Kota Pekalongan tumbuh karena tempat penangkapan ikan laut (A- Pek- ALONG- AN).
4. Perisai bertajuk lukisan benteng sebagai lambang Kota dengan 5 (Pancasila) menara, satu diantaranya yang ditengah merupakan pintu gerbang dan sedikit lebih tinggi dari yang lain, menggambarkan adanya satu sila yang menonjol, yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Yang berarti penduduknya beribadah. Benteng berwarna hitam bata lambang kekuatan.

Sejarah Singkat Kota Pekalongan cukuplah Panjang, dari penelurusan data skunder dari situs resmi Pemerintah Kota Pekalongan, maka meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut data yang tercatat di Deperindag, motif batik itu ada yang dibuat 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju (Dewi, 2016)

Perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang Diponegoro atau perang Jawa pada tahun 1825-1830. Terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton Mataram serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan terbesar ke Timur dan Barat. Di daerah-daerah baru itu mereka kemudian mengembangkan batik. Ke arah timur berkembang dan mempengaruhi batik yang ada di Mojokerto, Tulungagung, hingga menyebar ke Gresik, Surabaya, dan Madura. Sedangkan ke barat berkembang di banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah berkembang sebelumnya semakin berkembang, Terutama di sekitar daerah pantai sehingga Pekalongan kota, Buaran, Pekajangan, dan Wonopringgo.

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti Cina, Belanda, Arab, India, Melayu dan Jepang pada zaman lampau telah mewarnai dinamika pada motif dan tata warna seni batik. Sehingga tumbuh beberapa jenis motif batik hasil pengaruh budaya dari berbagai bangsa tersebut yang kemudian sebagai motif khas dan menjadi identitas batik

Pekalongan. Motif Jlamprang diilhami dari Negeri India dan Arab. Motif Encim dan Klenengan, dipengaruhi oleh peranakan Cina. Motif Pagi-Sore dipengaruhi oleh orang Belanda, dan motif Hokokai tumbuh pesat pada masa pendudukan Jepang. Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomer 40 tahun 1931: nama Pekalongan diambil dari kata ‘Halong’ (dapat banyak) dan dibawah simbol kota tertulis ‘Pek-Alongan’.

Pada masa VOC (abad XVII) dan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sistem Pemerintahan oleh orang pribumi tetap dipertahankan. Dalam hal ini Belanda menentukan kebijakan dan prioritas, sedangkan penguasa pribumi ini oleh VOC diberi gelar Regant (Bupati). Pada masa ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur dibagi menjadi 36 kabupaten Dengan sistem Pemerintahan Sentralistis. Pada abad XIX dilakukan pembaharuan pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1954 yang membagi Jawa menjadi beberapa Gewest/Residensi. Setiap Gewest mencakup beberapa afdelling (setingkat kabupaten) yang dipimpin oleh asisten Residen, Distrik (Kawadenan) yang dipimpin oleh Controleur, dan Onderdistrict (Setingkat kecamatan) yang dipimpin Aspiran Controleur.

Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomer KTPS-PPD/00351/II/1958: nama Pekalongan berasal dari kata ‘A-Pek-Halong-An’ yang berarti pengangsalan (Pendapatan).

Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis-selanjutnya dikenal sebagai Politik Etis’ yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (Gewest) dan Kota Besar (Gumentee) serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomer 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (gewest); dan untuk Kota Pekalongan, hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomer 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemene Geldmiddelen de dier Plaatsen yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan

kekuasaan kepada tentara Jepang. Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hata di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang.

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.

Terbitnya PP Nomer 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditinjakanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 merubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan.

Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomer 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan. Kota Pekalongan memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan bersekala besar maupun industri rumah tangga.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain semisal; syawalan, sedekah bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan tujuh hari setelah Idul Fitri dan disemarakkan dengan pemotongan lopis raksasa untuk kemudian dibagikan kepada para pengunjung.

b. Kota Salatiga

Salatiga (bahasa Jawa: ꦱꦭꦠꦶꦒꦶ, pengucapan bahasa Jawa: [solo'tigɔ]) adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang menjadi enklave dari Kabupaten Semarang. Kota Salatiga terletak 49 kilometer di sebelah Selatan Kota Semarang dan 52 kilometer di sebelah Utara Kota Surakarta, serta berada di jalan negara yang menghubungkan antara Kabupaten Semarang dengan kota Surakarta. Letak geografi Kota Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Terletak antara 007° 17' dan 007° 17' 23" Lintang Selatan dan antara 110° 27' 56,81" dan 110° 32' 4,64" Bujur Timur. Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Jumlah penduduk kota Salatiga hingga akhir tahun 2020 berjumlah 192.322 jiwa (Putri & Dewi, 2020)

Salatiga adalah kota kecil di propinsi Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah ± 54,98 km², terdiri dari 4 kecamatan, 23 kelurahan, berpenduduk 196.082 jiwa (Statistik Sektorl Kota Salatiga tahun 2020). Terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta, mempunyai ketinggian 450-800 meter dari permukaan laut dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa gunung (Merbabu, Telomoyo, Gajah Mungkur)(Nugroho, 2010).

Dikarenakan dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letak yang sangat strategis, serta bangunan berarsitektur Indis yang mewah, Kota Salatiga cukup dikenal keindahannya pada masa penjajahan Belanda, bahkan sempat memperoleh julukan De Schoonste Stad van Midden-Java (Kota Terindah di Jawa Tengah). Salatiga adalah kota di Jawa Tengah dengan segudang keistimewaan yang salah satunya bisa dilihat dari segi keindahan alam. Kota kecil ini berada di jalur Semarang – Solo, persisnya berlokasi di lereng Gunung Merbabu.



Gambar 3. Peta Wilayah Kota Salatiga

Wilayah Salatiga menempati letak posisi yang sangat strategis karena berada pada persilangan jalan raya dari lima jurusan, yaitu Semarang, Bringin, Surakarta, Magelang, dan Ambarawa. Pada saat ini, Salatiga terdiri atas empat kecamatan (Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir) dan 23 kelurahan (Blotongan, Bugel, Cebongan, Dukuh, Gendongan, Kalibening, Kalicacing, Kauman Kidul, Kecandran, Kumpulrejo, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor, Ledok, Mangunsari, Noborejo, Pulutan, Randuacir, Salatiga, Sidorejo Kidul, Sidorejo Lor, Tegalrejo, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah). Adapun batas-batas wilayah Salatiga adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Desa Watu Agung).’

Sebelah Timur Kecamatan Pabelan (Desa Glawan, Desa Sukoharjo, dan Desa Ujung-Ujung) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Desa Nyamat, dan Desa Tegalwatan).

Sebelah Selatan: Kecamatan Getasan (Desa Jetak, Desa Samirono, dan Desa Sumogawe) dan Kecamatan Tengaran (Desa Karang Duren dan Desa Patemon).

Sebelah Barat: Kecamatan Getasan (Desa Polobogo) dan Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Gedangan, Desa Jombor, dan Desa Sraten) (Ayu Ningrum, 2017).

Wilayah Salatiga terletak pada ketinggian antara 450-825 meter di atas permukaan air laut. Secara morfologi, Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil, yaitu Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Payung, dan Gunung Rong. Morfologi pegunungan menyebabkan Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 230-240 C. Adanya kombinasi lereng dan kaki gunung tersebut juga menyebabkan Salatiga terletak pada dataran yang miring ke barat dengan tingkat kemiringannya berkisar

antara 50-100, sehingga dapat dikatakan bahwa Salatiga merupakan dataran sekaligus lereng gunung dan pegunungan.

Secara terperinci, topografi atau bentuk permukaan tanah Salatiga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Daerah topografi bergelombang dengan persentase + 65%, yaitu Kelurahan Bugel, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Ledok, Kelurahan Salatiga, dan Kelurahan Sidorejo Lor. Daerah topografi miring dengan persentase + 25%, yaitu Kelurahan Cebongan, Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kecandran, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Pulutan, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Tingkir Lor, dan Kelurahan Tingkir Tengah. Daerah topografi datar dengan persentase + 10%, yaitu Kelurahan Blotongan, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Kalicacing, dan Kelurahan Noborejo (Edon, 2019).

Jenis tanah di Salatiga sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanah latosol coklat dan tanah coklat tua. Tanah latosol coklat sangat baik untuk tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan dengan produktivitas sedang hingga tinggi, sedangkan tanah latosol coklat tua cocok untuk tanaman hortikultura seperti kopi, teh, dan pisang yang banyak dijumpai di bagian utara Salatiga (I.Yulianto, 2018).

Faktor pendukung lain yang turut mempengaruhi kesuburan tanah di Salatiga adalah konsentration air. Salatiga memiliki tiga sumber mata air yang letaknya berdekatan, yaitu Kalitaman, Benoyo, dan Kalisumbo. Air dari ketiga sumber tersebut memiliki debit yang cukup besar untuk keperluan sehari-hari. Khusus untuk sumber mata air Kalitaman dipakai sebagai kolam renang sejak zaman gemeente dan sampai saat ini menjadi kolam renang bertaraf nasional di Jawa Tengah. Selain ketiga sumber mata air tersebut, masih ada beberapa sumber mata air lagi di Salatiga, yaitu Belik Kalioso, Senjoyo, dan Muncul, sehingga tidak aneh apabila beberapa nama di wilayah ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan sumber mata air tersebut, yaitu Dukuh Kalitaman, Kalisumba, Kalioso, Kalibodri, Kalimangkal, dan Kalicacup.(Edon, 2019)

Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkapkan asal-usul Salatiga, yaitu yang berasal dari cerita rakyat, prasasti, maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Dari beberapa sumber tersebut Prasasti Plumpungan-lah yang dijadikan dasar asal-usul Kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini Hari Jadi Kota Salatiga dibakukan, yakni tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Hari Jadi Kota Salatiga (Tjahjono, 2018).

Cikal bakal lahirnya Salatiga tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170cm, lebar 160cm dengan garis lingkaran 5 meter yang selanjutnya disebut prasasti Plumpungan.

Berdasarkan Prasasti yang berada di Dukuh Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo itu, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi, yang pada saat itu merupakan wilayah Perdikan. Sejarahwan yang sekaligus ahli Epigraf Dr. J. G. de Casparis mengalihkan tulisan tersebut secara lengkap yang selanjutnya disempurnakan oleh Prof. Dr. R. Ng Poerbatjaraka.

Prasasti Plumpungan berisi ketentuan hukum tentang status tanah perdikan atau swatantra bagi suatu daerah yang ketika itu bernama Hampra, yang kini bernama Salatiga. Pemberian perdikan tersebut merupakan hal yang istimewa pada masa itu oleh seorang raja dan tidak setiap daerah kekuasaan bisa dijadikan daerah Perdikan. Perdikan berarti suatu daerah dalam kerajaan tertentu yang dibebaskan dari segala kewajiban pembayaran pajak atau upeti karena memiliki kekhususan tertentu. Dasar pemberian daerah perdikan itu diberikan kepada desa atau daerah yang benar-benar berjasa kepada seorang raja. Prasasti yang diperkirakan dibuat pada Jumat, 24 Juli tahun 750 Masehi itu, ditulis oleh seorang Citraleka, yang sekarang dikenal dengan sebutan penulis atau pujangga, dibantu oleh sejumlah pendeta atau resi dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno: “Srir Astu Swasti Prajabyah” yang berarti “Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian”.

Sejarahwan memperkirakan, bahwa masyarakat Hampra telah berjasa kepada Raja Bhanu yang merupakan seorang raja besar dan sangat memperhatikan rakyatnya, yang memiliki daerah kekuasaan meliputi sekitar Salatiga, Kabupaten Semarang, Ambarawa, dan Kabupaten Boyolali. Penetapan di dalam prasasti itu merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah Perdikan dan dicatat dalam prasasti Plumpungan. Atas dasar catatan prasasti itulah dan dikuatkan dengan Perda No. 15 tahun 1995 maka ditetapkan Hari Jadi Kota Salatiga jatuh pada tanggal 24 Juli.

Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota Salatiga, berdasarkan Staatblad 1917 No. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan Stood Gemente Salatiga yang daerahnya terdiri dari 8 desa. karena dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letaknya sangat strategis, maka Salatiga cukup dikenal keindahannya di masa penjajahan Belanda.

Kota Salatiga adalah Staat Gemente yang dibentuk berdasarkan Staatblad 1923 No. 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Ditinjau dari segi administratif pemerintah dikaitkan dengan kondisi fisik dan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II, keberadaan Daerah Tingkat II Salatiga yang memiliki luas 17,82 km dengan 75% luasnya merupakan wilayah terbangun adalah tidak efektif. Berdasarkan kesadaran bersama dan didorong kebutuhan areal pembangunan demi pengembangan daerah, muncul gagasan mengadakan pemekaran wilayah yang dirintis tahun 1983. Kemudian terealisasi tahun 1992 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1992 yang menetapkan luas wilayah Salatiga menjadi 5.898 Ha dengan 4 Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berubah penyebutannya menjadi Kota Salatiga.

Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olah raga, perdagangan, dan transit pariwisata. Sebagai Kota Pendidikan Salatiga sebagai kota pendidikan, dikarenakan salatiga memiliki 4 perguruan tinggi, yaitu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA (STIE AMA) Salatiga, Politeknik Bhakti Semesta (POLIBEST) Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). UKSW dijuluki sebagai “Indonesia mini dan kota toleran (Sholahuddin & Eko Putro, 2020) dikarenakan mahasiswanya terdiri dari berbagai suku di Indonesia ada disana dan beragam budaya nusantara sering menjadi kegiatan rutin tahunan dilaksanakan oleh UKSW (Setyoaji et al., 2015).

Sejak Jaman Belanda Kota Salatiga sudah digunakan sebagai daerah peristirahatan, karena memang salatiga berhawa sejuk, sehingga banyak bangunan kuno peninggalan belanda terdapat di Salatiga dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. sebagai upaya dalam melestarikan bangunan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga memanfaatkan sebagai gedung perkantoran (Kantor Walikota), Rumah Dinas CPM, dan lain-lain (Wiratama, 2018).

Makanan khas juga banyak dijumpai di daerah ini jika berkunjung ke Salatiga, jangan lupa untuk membawa buah tangan berupa makanan khas, yaitu: enting-enting gepuk, abon sapi dan masih banyak lagi. Pada sore hari, di sepanjang Jalan Jendral Sudirman terdapat wedang ronde khas Salatiga yang dapat menghangatkan badan sekaligus dapat menghilangkan masuk angin. Demikian juga bila akan ke Semarang dari arah Salatiga, disepanjang Jalan Fatmawati (Blotongan) banyak terdapat rumah makan yang menyediakan menu khas sate kambing.

Kota Salatiga dikenal sebagai kota transit pariwisata disamping sebagai kota pendidikan dan olah raga, karena kota Salatiga terletak di tengah-tengah kabupaten Semarang dan dikelilingi Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Pegunungan Gajah Mungkur dan Gunung Ungaran, sehingga para wisatawan domestik diharapkan akan singgah di Salatiga. Selain itu, Kota Salatiga dikenal juga sebagai Kota Olah Raga, hal ini dibuktikan

dengan seringnya atlet-atlet Salatiga mendominasi kejuaraan baik tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 4. Logo Kota Salatiga

Berdasarkan Perda Kotamadya Salatiga Nomor 5 Tahun 1997, makna lambang daerah dibagi (Wiratama, 2018) :

1. Makna warna dalam lambang daerah:

Putih: berarti kejujuran / kesucian

Kuning Emas: berarti keluhuran / keagungan / kemuliaan/ kejayaan

Hijau: berarti kemakmuran

Biru: berarti kedamaian

Hitam: berarti keabadian / keteguhan

Merah: berarti keberanian

2. Makna bentuk dan motif yang terkandung dalam lambang daerah:

Bentuk Perisai: melambangkan pertahanan dan ketahanan wilayah / daerah.

Lukisan dasar tanpa batas berwarna biru laut: melambangkan kesetiaan.

Bintang bersudut lima berwarna kuning emas yang disebut “Nur Cahaya”:
melambangkan bahwa rakyat Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Lukisan Sadak Kinang:

melambangkan kesuburan daerah Salatiga dan sumber kekuatan.

Lukisan dua buah gunung yang berhimpit menjadi satu:

melambangkan bersatunya rakyat dengan Pemerintah Daerah, disamping melambangkan Kota Salatiga berada di daerah pegunungan yang berhawa sejuk.

Lukisan Padi dan Kapas: melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Salatiga, sedangkan jumlah biji padi 24 buah dan daun kelopak bunganya berjumlah 7, melambangkan tanggal dan bulan hari jadi Kota Salatiga.

Lukisan Patung Ganesa: melambangkan peranan dan fungsi Salatiga sebagai kota pendidikan.

Susunan Batu Bata: melambangkan status Kota / Kotamadya; sedangkan 4 lekukan serta 5 kubu perlindungan melambangkan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada Tahun 1945.

Pita dengan tulisan “SRIR ASTU SWASTI PRAJABHYAH”: mempunyai makna “Semoga Bahagia Selamatlah Rakyat Sekalian”.

Di atas lambang bertuliskan “SALATIGA”: menyatakan bahwa lambang ini adalah milik Daerah Kota Salatiga.

Komposisi ukuran panjang dan lebar lambang memiliki perbandingan 4,3 banding 3,2.

Dalam Pasal 4 Perda tersebut, dijelaskan bahwa Lambang Daerah wajib dipasang di tempat-tempat kehormatan dan menjadi pusat perhatian sebagai Panji-panji, Lencana, Cap, Kop Kertas Surat, atau Tanda Pajak. Dalam Pasal 5 tersurat adanya larangan mempergunakan Lambang Daerah yang oleh Walikota Kepala Daerah dianggap merendahkan atau tidak menghormati Lambang Daerah. Sedangkan dalam pasal 6 berisi ancaman hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan bagi pelanggaran ketentuan Pasal 5 tersebut.

c. Kota Palembang

Palembang (Jawi: **ڤاليمبڠ**) adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400,61 km² wilayah ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada 2020. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatra setelah Medan, kota terpadat kelima di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Medan, Bandung dan kota terbesar kesembilan belas di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kabupaten tetangganya (Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai wilayah metropolitan di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patungraya Agung atau Palembang Raya. (Sukmaratri, 2018)

Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59'27.99"LS 104°45'24.24"BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km², dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatra yang

menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatra. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan (via Pangkal Pinang), Jambi, Lubuk Linggau, Padang, Pekanbaru, Batam, Medan, dan Denpasar-Bali. Serta dari luar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur, serta Jeddah (musim haji) Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi Jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah

Iklim Palembang merupakan iklim daerah tropis dengan angin lembap nisbi, kecepatan angin berkisar antara 2,3 km/jam - 4,5 km/jam. Suhu kota berkisar antara 23,4 - 31,7 derajat celsius. Curah hujan per tahun berkisar antara 2.000 mm - 3.000 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75 - 89% dengan rata-rata penyinaran matahari 45%. Topografi tanah relatif datar dan rendah. Hanya sebagian kecil wilayah kota yang tanahnya terletak pada tempat yang agak tinggi, yaitu pada bagian utara kota. Sebagian besar tanah adalah daerah berawa sehingga pada saat musim hujan daerah tersebut tergenang. Ketinggian rata-rata antara 0 – 20 m dpl.

Pada tahun 2002 suhu minimum kota terjadi pada bulan Oktober 22,70C, tertinggi 24,50C pada bulan Mei. Sedangkan suhu maksimum terendah 30,40C pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan September 34,30C. Tanah dataran tidak tergenang air: 49 %, tanah tergenang musiman: 15 %, tanah tergenang terus menerus: 37 % dan jumlah sungai yang masih berfungsi 60 buah (dari jumlah sebelumnya 108) sisanya berfungsi sebagai saluran pembuangan primer.

Tropis lembap nisbi, suhu antara 22,0-32,0 celcius, curah hujan 22–428 mm/tahun, pengaruh pasang surut antara 3-5 meter dan ketinggian tanah rata-rata 12 meter dpl. Jenis tanah kota Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang paling muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan lembah Palembang - Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat yang agak tinggi terletak dibagian utara kota. Sebagian kota Palembang digenangi air, terlebih lagi bila terjadi hujan terus menerus.

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1337 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang oleh air (data Statistik 1990). Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa

melayu Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air (menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air (Sari, 2019).

Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:


Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan. Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah. Daerah pesisir timur laut. Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara. Palembang dikenal dengan kota multi etnis (Khairunnas et al., 2018a, 2018b)

Sriwijaya, seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin setempat. (dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu), dengan hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara (Pradhani, 2018).

Ada tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut :Negara ini terletak di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada

perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.

Tentunya banyak lagi cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat seluruh peristiwa kapanpun kisah-kisah yang mereka lihat dan dengar. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi, menggambarkan keadaan sungai Musi, dimana Palembang terletak, adalah bagaikan kota di Tiggris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, dimana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan (dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah ditanah kering diatas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti pelabuhan lama). Setelah mengalami kejayaan diabad-abad ke-7 dan 9, maka dikurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia.



Gambar 5. Peta Kota Palembang

Adapun batas-batas wilayah Kota Palembang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara Kabupaten Banyuasin

Timur Kabupaten Banyuasin

Selatan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim

Barat Kabupaten Banyuasin

Lambang daerah Kota Palembang modern dikukuhkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Palembang No. 36/DPRDK/1956. Rd. Muhammad Ikhsan, sejarawan Kota Palembang memerinci desain lambang daerah Kota Palembang menjadi 3 bagian. Bagian-bagian tersebut diperinci sebagai berikut:

sirah berwarna merah tua kecokelatan dengan 18 tanduk lembaran daun Teratai

bunga melati yang belum mekar

puncak rebung kuning emas berjumlah 8 (Agustus)

Bukit Siguntang bersinar

sembilan aliran sungai (empat melambangkan Sungai Musi, Ogan, Komering, dan Lematang)

Bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua coklat dengan pinggiran keemasan berikut $2 \times (4+5) = 18$ tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atas terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang disegala zaman.

Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan bulan Agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segi tiga ialah sebuah Bukit yang termasyur di Palembang dengan nama BUKIT SIGUNTANG berwarna hijau berikut sinar keemasan, melambangkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu diabad ke VII s/d XII terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan Perguruan Tinggi dikunjungi oleh Pendeta-pendeta dan pelajar-pelajar di seluruh Asia.



Gambar 6. Logo Kota Palembang

Adapun motto daerah Palembang djaja, berarti "Jayalah Kota Palembang". Ditulis dengan ejaan Soewandi, karena dibuat sebelum tahun 1972 (pemberlakuan EyD).

B. Temuan dan Analisis (Sementara)

a. Profil Subjek Penelitian

Perempuan yang dijadikan responden dalam riset ini ada 90, dengan sebaran 30 di Kota Pekalongan, 30 di Kota Salatiga dan 30 di Kota Palembang yang memenuhi kriteria, maka di dapatkan sebaran sebagai berikut:

1. Agama dan Etnis

Aspek	Kategori	Jumlah
Agama	Islam	43
	Kristen	25
	Katholik	22
	Hindu	12
	Budha	8
	Khonghuchu	5
Etnis	Jawa	21
	Melayu	18
	Sunda	11
	China	15
	Batak	13

2. Status Perkawinan, Umur dan Kepemilikan Rumah

Aspek	Kategori	Jumlah
Status Perkawinan	Menikah	42
	Sudah pernah menikah	19
	Belum menikah	31
Usia	17-25	23
	26-35	20
	36-45	15
	46-55	19
	56-60	13
Kepemilikan rumah	Sendiri	39
	Menyewa	27
	Ikut orang tua	24

3. Pendidikan Terakhir dan Profesi

Aspek	Kategori	Jumlah
Pendidikan terakhir	Sekolah tingkat pertama	10

	SMA/MA/SMK	26
	D3/DIV	14
	Sarjana	23
	Magister	17
	Doktor	5
Profesi	Ibu Rumah Tangga	25
	PNS (guru, dosen, polisi, jaksa)	19
	Wiraswasta	14
	Pelajar/Mahasiswa	17
	Karyawan Swasta	10
	Pedagang/Petani	5

4. Partisipasi Dalam Organisasi Kemasyarakatan atau Organisasi Keagamaan

Aspek	Kategori	Jumlah
Partisipasi	Aktif	37
	Tidak aktif	53
Posisi dalam organisasi	Pengurus	23
	Anggota	28
	Tidak keduanya	39

5. Tokoh yang diidolakan

Aspek	Kategori	Jumlah
Idola	Nabi/Rasul/Orang Suci	20
	Negarawan/politikus	13
	Orang tua	15
	Tokoh Agama	13
	Idol	19

Tidak ada	10
-----------	----

6. Aktifitas Mengikuti Kegiatan Keagamaan dan Kerohanian

Aspek	Kategori	Jumlah
Ritual Keagamaan	Aktif	73
	Tidak aktif	4
	Lainnya	3
Frekwensi partisipasi	Rutin	28
	Kadang-kadang	30
	Tidak pernah	18
Niat	Kesadaran sendiri	29
	Ajakan orang lain	36
	Lainnya	25

7. Isu terkait dengan Moderasi Beragama

Aspek	Kategori	Jumlah
Sumber informasi MB	Medsos	12
	Media massa cetak/online	16
	TV/Radio	10
	Keluarga	3
	Tokoh Masyarakat	9
	Tokoh Agama	15
	Guru/Dosen	12
	Atasan/kolega	8
	Lainnya	5
Tempat Sosialisasi MB	Tempat ibadah	20
	Kantor	14
	Sekolah/kampus	18
	Tempat Pertemuan public	10

Tempat kajian keagamaan	15
Lainnya	12

C. Pemahaman Moderasi Beragama

Ada lima point yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pemahaman mereka tentang moderasi beragama, yakni tentang komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan local.

a. Pemahaman tentang Komitmen Kebangsaan

Aspek	Kategori	Jumlah
Saya menerima Bentuk NKRI	Setuju	87
	Tidak setuju	0
	Ragu-ragu	2
Saya menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa yang final dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara	Setuju	72
	Tidak setuju	12
	Ragu-ragu	6
Saya menerima sistem khilafah di Indonesia	Setuju	12
	Tidak setuju	73
	Ragu-ragu	5
Saya akan mentaati pada peraturan hukum sebagai bagian dari mentaati ajaran agama/keyakinan	Setuju	62
	Tidak setuju	15
	Ragu-ragu	13
Saya akan untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia meskipun bertentangan dengan ajaran keyakinan	Setuju	55
	Tidak Setuju	24
	Ragu-ragu	11
Saya menerima dan menghormati terhadap simbol-simbol negara (pemerintahan dan Pimpinan Negara), meskipun tidak memilikinya	Setuju	72
	Tidak Setuju	11

	Ragu-Ragu	7
Saya bersedia hormat pada bendera merah putih	Setuju	86
	Tidak setuju	2
	Ragu-ragu	3
Sikap bersedia memasang bendera merah putih pada saat yang ditentukan	Setuju	82
	Tidak setuju	6
	Ragu-ragu	2
Sikap bersedia memasang bendara dengan lafal kalimat tauhid (mengakui Tuhan yang Esa)	Setuju	17
	Tidak setuju	69
	Ragu-ragu	4
Saya menerima sistem demokrasi Pancasila dengan menggunakan hak pilihnya	Setuju	70
	Tidak setuju	11
	Ragu-ragu	9
Saya menerima dipimpin oleh orang yang berbeda keyakinan dalam urusan social, pemerintahan	Setuju	68
	Tidak setuju	17
	Ragu-ragu	5
Saya memilih pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan persamaan keyakinan	Setuju	26
	Tidak setuju	52
	Ragu-ragu	12
Saya bangga sebagai WNI	Setuju	83
	Tidak setuju	4
	Ragu-ragu	3
Saya menolak ajaran komunisme, maxsisme liberalism dan atheism di Indonesia	Setuju	87
	Tidak Setuju	0
	Ragu-ragu	3

b. Pemahaman tentang toleransi

Aspek	Kategori	Jumlah
Saya tidak keberatan untuk mengucapkan selamat hari raya agama/keyakinan orang lain	Setuju	71
	Tidak setuju	14
	Ragu-ragu	5
Saya tidak keberatan berinteraksi dan bekerjasama dengan pemeluk keyakinan, etnis dan suku lain dimanapun berada	Setuju	83
	Tidak setuju	2
	Ragu-ragu	5
Saya tidak keberatan berdoa dipimpin dan menggunakan lafat doa keyakinan yang berbeda	Setuju	59
	Tidak setuju	17
	Ragu-ragu	14
Saya bersedia menghormati kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pemeluk keyakinan yang berbeda di lingkungan tempat tinggal saya	Setuju	62
	Tidak setuju	13
	Ragu-ragu	15
Saya akan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pemeluk keyakinan yang berbeda	Setuju	56
	Tidak setuju	18
	Ragu-ragu	23
Saya akan berpartisipasi dalam pembangunan tempat ibadah pemeluk keyakinan lainnya	Setuju	37
	Tidak Setuju	40
	Ragu-ragu	13
Saya bersedia menolong tetangga atau orang lain meskipun berbeda keyakinan	Setuju	76
	Tidak Setuju	6
	Ragu-Ragu	8
Sikap hanya mau berteman dan bekerjasama dengan yang memiliki keyakinan yang sama	Setuju	7

	Tidak setuju	71
	Ragu-ragu	12
Saya tidak keberatan apabila tetangga atau orang lain menyelenggarakan kegiatan ritual/perayaan keagamaan di sekitar lingkungannya	Setuju	65
	Tidak setuju	7
	Ragu-ragu	18
Saya akan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban saat ada kegiatan ritual/perayaan keagamaan lain	Setuju	53
	Tidak setuju	8
	Ragu-ragu	29
Saya tidak keberatan apabila di sekitar lingkungan tempat tinggal dibangun tempat beribadah keyakinan yang berbeda	Setuju	52
	Tidak Setuju	14
	Ragu-ragu	24
Saya akan menghargai penganut ajaran penghayat kepercayaan yang ada disekitarnya, selama tidak mengganggu keyakinan saya	Setuju	77
	Tidak setuju	6
	Ragu-ragu	7
Saya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh penganut keyakinan lain	Setuju	65
	Tidak setuju	23
	Ragu-ragu	2
Saya akan aktif mengajak orang lain berpindah keyakinan dengan cara apapun	Setuju	6
	Tidak setuju	70
	Ragu-ragu	14
Toleransi dan saling menghormati adalah ajaran agama	Setuju	87
	Tidak setuju	0

Ragu-ragu 3

c. Pemahaman tentang anti kekerasan

Aspek	Kategori	Jumlah
Semua ajaran agama di dunia adalah tidak mengajarkan kekerasan	Setuju	84
	Tidak setuju	4
	Ragu-ragu	2
Ajaran agama saya yang paling benar	Setuju	76
	Tidak setuju	8
	Ragu-ragu	6
Saya bangga menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam beraktiftas di ruang publik	Setuju	75
	Tidak Setuju	9
	Ragu-ragu	6
Saya bersedia berjuang atas nama agama (jihad) untuk membela ajaran agama/keyakinan	Setuju	3
	Tidak setuju	69
	Ragu-ragu	18
Terorisme adalah ajaran agama	Setuju	1
	Tidak setuju	84
	Ragu-ragu	5
Saya bersedia berpartisipasi dalam pengalangan dana untuk mendukung perjuangan kelompok yang memiliki persamaan keyakinan	Setuju	25
	Tidak setuju	44
	Ragu-ragu	21
Saya memilih menggunakan jalur musyawarah-mufakat jika ada perbedaan pendapat atau penyelesaian konflik dalam masyarakat	Setuju	84
	Tidak Setuju	0
	Ragu-Ragu	6
Saya memilih menggunakan kekerasan jika berhadapan dengan kelompok keyakinan lain yang dinyatakan dilarang oleh negara	Setuju	1

	Tidak setuju	81
	Ragu-ragu	8
Kekerasan dalam bentuk apapun dilarang oleh agama dan bertentangan dengan HAM	Setuju	84
	Tidak setuju	0
	Ragu-ragu	6
Keadilan harus dijunjung tinggi meskipun dengan jalan kekerasan	Setuju	1
	Tidak Setuju	76
	Ragu-Ragu	13
Saya bersedia terlibat dalam debat usir demi membela kelompok saya	Setuju	2
	Tidak setuju	61
	Ragu-ragu	27
Saya percaya bahwa semua pendapat dari kelompok saya pasti benar	Setuju	1
	Tidak Setuju	62
	Ragu-ragu	27
Saya yakin bahwa pendapat yang berbeda dengan kelompok saya adalah salah	Setuju	2
	Tidak Setuju	63
	Ragu-ragu	25
Jika melihat ketidakadilan saya langsung merespon sesuai kehendak saya	Setuju	3
	Tidak setuju	58
	Ragu-ragu	30
Orang yang sependapat dengan saya adalah teman saya	Setuju	40
	Tidak setuju	43
	Ragu-ragu	7
Orang yang berseberangan dengan pendapat saya adalah musuh	Setuju	9

	Tidak Setuju	52
	Ragu-Ragu	29
Saya akan menghentikan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penganut keyakinan lain jika mengganggu kepentingan saya	Setuju	29
	Tidak setuju	37
	Ragu-ragu	24
Saya akan menyegel tempat yang digunakan untuk kegiatan yang dapat merusak keimanan dan bertentangan dengan keyakinan saya	Setuju	1
	Tidak setuju	72
	Ragu-ragu	17
Saya tidak suka dengan tindakan kekerasan atas nama apapun termasuk agama	Setuju	79
	Tidak setuju	0
	Ragu-ragu	11
Saya akan mengutuk orang yang melakukan kekerasan atas nama apapun	Setuju	77
	Tidak setuju	2
	Ragu-ragu	11
Tindakan kekerasan hanya akan merugikan semua pihak	Setuju	86
	Tidak setuju	0
	Ragu-ragu	4
Tindakan kekerasan dapat menimbulkan perpecahan diantara warga	Setuju	86
	Tidak setuju	0
	Ragu-ragu	4
Jika anggota kelompok saya terlibat dalam kekerasan fisik, saya akan ikut terlibat untuk menolongnya	Setuju	76
	Tidak setuju	3
	Ragu-ragu	11
Saya akan loyal dan fanatik terhadap kelompok yang sepaham dengan ajaran saya	Setuju	34
	Tidak setuju	32

Saya berpendapat bahwa mayoritas yang harus lebih dominan	Ragu-ragu	24
	Setuju	9
	Tidak setuju	62
Saya berpendapat bahwa yang minoritas harus dihargai dan dilindungi	Ragu-ragu	19
	Setuju	84
	Tidak setuju	0
	Ragu-ragu	6

d. Pemaknaan tentang akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Aspek	Kategori	Jumlah
Saya senang dengan adanya budaya yang beragam di lingkungan saya	Setuju	73
	Tidak setuju	2
	Ragu-ragu	15
Tradisi budaya yang ada di masyarakat itu bertentangan dengan nilai ajaran keyakinan saya	Setuju	16
	Tidak setuju	54
	Ragu-ragu	21
Saya akan datang jika diundang untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang dicampur dengan tradisi budata meskipun saya kurang sependapat dengan adanya kegiatan itu	Setuju	72
	Tidak Setuju	10
	Ragu-ragu	8
Saya merasa terganggu dengan adanya kegiatan budaya yang tidak sejalan dengan pandangan dan ajaran keyakinan saya	Setuju	22
	Tidak setuju	58
	Ragu-ragu	10
Saya tidak akan datang jika diundang dalam kegiatan yang tidak sejalan dengan pandangan saya	Setuju	26
	Tidak setuju	40
	Ragu-ragu	24
Bagi saya kegiatan ritual tradisi itu dapat	Setuju	68

memperkaya budaya bangsa	Tidak setuju	10
	Ragu-ragu	12
Saya akan mendukung berkembangnya budaya lokal untuk kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan saya	Setuju	57
	Tidak Setuju	23
	Ragu-Ragu	10
	Setuju	1
Saya akan menghentikan kegiatan ritual budaya yang dapat merusak keimanan dan bertentangan dengan keyakinan saya	Tidak setuju	73
	Ragu-ragu	16
	Setuju	71
	Tidak setuju	8
Saya merasa nyaman meskipun berada di lingkungan yang berbeda dengan pandangan saya	Ragu-ragu	11
	Setuju	67
	Tidak Setuju	10
Saya tidak keberatan dengan kegiatan ritual dan tradisi budaya yang ada di sekitar lingkungan saya	Ragu-Ragu	13
	Setuju	66
	Tidak setuju	2
Tradisi keagamaan harus bisa dikembangkan dengan baik	Ragu-ragu	22
	Setuju	68
	Tidak Setuju	9
Saya akan berpartisipasi dalam kegiatan tradisi keagamaan tersebut	Ragu-ragu	13
	Setuju	23
	Tidak setuju	43
Setiap tradisi budaya yang bertentangan dengan ajaran keyakinan saya harus dilarang dan ditindak tegas	Setuju	23
	Tidak setuju	43

	Ragu-ragu	24
Saya akan menghindari orang-orang yang mengikuti tradisi keagamaan yang tidak sejalan dengan pandangan saya	Setuju	2
	Tidak setuju	72
	Ragu-ragu	16
Tradisi budaya yang ada disekitar saya tidak bertentangan dengan ajaran keyakinan	Setuju	63
	Tidak Setuju	12
	Ragu-Ragu	15
Tradisi budaya local adalah bagian dari kehidupan dan aktifitas saya sehari-hari	Setuju	71
	Tidak setuju	6
	Ragu-ragu	13
Saya bangga menggunakan artibut budaya local untuk mendukung jati diri	Setuju	76
	Tidak setuju	5
	Ragu-ragu	9
Saya setuju melaksanakan tradisi budaya local merupakan bagian dari media untuk berdakwah	Setuju	62
	Tidak setuju	24
	Ragu-ragu	4
Melestarikan budaya local adalah bagian dari ajaran keyakinan	Setuju	57
	Tidak setuju	21
	Ragu-ragu	12

Daftar Pustaka Sementara

- Adibah, N., Sutomo Kahar, I., & Sasmito, B. (2013). DAERAH RESAPAN AIR (Studi Kasus : Kota Pekalongan). In *Jurnal Geodesi Undip*.
- Agus Akhmadi. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indoensia. *Jurnal Diklat Keagamaan*.
- Aksa, & Nurhayati. (2020). Moderasi beragama berbasis budaya dan kearifan lokal pada masyarakat Donggo di Bima. *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius*.
- Ayu Ningrum, P. (2017). ANALISIS POTENSI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS EKONOMI PADA PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DI KOTA SALATIGA TAHUN 2010-2015. *Ekonomi Pembangunan*.
- Damayanti, M., & Latifah, L. (2015). STRATEGI KOTA PEKALONGAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA KREATIF BERBASIS INDUSTRI BATIK. *Jurnal Pengembangan Kota*. <https://doi.org/10.14710/jpk.3.2.100-111>
- Dewi, D. I. K. (2016). Potensi Wisata Budaya di Kampung Batik Kauman Pekalongan. *Ruang*.
- Edon, T. J. (2019). IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KOTA SALATIGA PERIODE 2010-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v8i2.21378>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). RADIKALISME ISLAM VS MODERASI ISLAM: UPAYA MEMBANGUN WAJAH ISLAM INDONESIA YANG DAMAI. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>
- I.Yulianto, A. wijay. & c. radianto. (2018). Perancangan sistem informasi pariwisata kota salatiga berbasis WEB. *Sistem Informasi*.
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>
- Junaedi, E. (2019). INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENAG. *Harmoni*. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018a). Chinese Ethnic Youth's Voting Behavior in the 2018 Palembang Mayoral Election. *Journal of Moral and Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/8851412222018102>
- Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018b). Perilaku Memilih Pemuda Tionghoa Pada Pilkada Kota Palembang 2018. *Journal of Moral and Civic Education*.
- Khusna, N., Haryani, H., & Mukhlisiah, R. (2021). Analisis Potensi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Mall-Mall Kota Pekalongan. *IJAcc*.

<https://doi.org/10.33050/ijacc.v2no1p6>

- Lailatul, S., Mahasiswa, M., Sunan, U., Surabaya, A., Hamdan, M., Mahasiswa, Y., Rohmah, S., Uin, M., & Surabaya, S. A. (2020). Reinterpretasi Makna Moderasi Beragama Dalam Konteks Era Pasca Kebenaran (Post-Truth). *Hikmah*.
- Lathifatunnisa, & Nur Wahyuni, A. (2021). PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI, RISK TOLERANCE DAN OVERCONFIDENCE TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI MAHASISWA DI KOTA PEKALONGAN. *Jurnal Bisnis Terapan*.
<https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4688>
- Mardiansjah, F. H., & Rahayu, P. (2020). PERKEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN KECIL DI PINGGIRAN KOTA PEKALONGAN. *Jurnal Geografi Gea*.
<https://doi.org/10.17509/gea.v20i2.25842>
- Nisa, A. K., Prodi, M., Agama, P., & Umsurabaya, F. A. I. (2016). Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*.
- Nugroho, A. A. (2010). Analisis Pengaruh Karakteristik Demografi dan Faktor Ekonomi terhadap Pemilihan Sumber Pendanaan Usaha Angkutan Kota Salatiga. In *Nugroho, Aryadi Adi*.
- Pradhani, S. I. (2018). Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini. *Lembaran Sejarah*. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542>
- Prasetyawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*.
- Putri, A. C. R., & Dewi, A. O. P. (2020). Analisis Penerimaan Aplikasi iSalatiga untuk Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- Rouf, A. (2020). Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama. *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.148>
- Samsudin, S. (2021). Konsep Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer. In *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*.
- Sari, S. W. (2019). Sejarah Muara Empat Lawang. *PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP KOLONIAL BELANDA DI MUARA EMPAT LAWANG TAHUN 1945-1948 I SKRIPSI EMPAT LAWANG TAHUN 1945-1948 I SKRIPSI*.
- Setyoaji, S. A., Rukayah, R. S., & Supriadi, B. (2015). TIPOLOGI DAN KONSEP INTEGRASI PADA LINGKUNGAN BANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN KARAKTER ARSITEKTUR KOLONIAL DI JALAN KARTINI KOTA SALATIGA. *Teknik*.
<https://doi.org/10.14710/teknik.v36i2.9020>
- Sholahuddin, & Eko Putro, Z. A. (2020). Penyuluh Agama Islam, Religiusitas, dan Salatiga sebagai

- Kota Toleran. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.163>
- Sukmaratri, M. (2018). KAJIAN OBJEK WISATA SEJARAH BERDASARKAN KELAYAKAN LANSKAP SEJARAH DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Planologi*.
<https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3071>
- Susanti, R. A. (2018). “ World ’ S City of Batik ”. *GELAR: Jurnal Seni Budaya*.
- Tjahjono, B. D. (2018). Mencari Identitas Kota Salatiga: Nuansa Kolonial di Antara Bangunan Modern. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*. <https://doi.org/10.24832/bas.v14i2.145>
- Wiratama, D. (2018). PERANCANGAN IDENTITAS VISUAL KOTA SALATIGA SEBAGAI KOTA MULTIKULTUR DAN TOLERAN. *Ars: Jurnal Seni Rupa Dan Desain*.
<https://doi.org/10.24821/ars.v21i3.2894>

Daftar Pustaka

- Ahmadi, D. (2008). Interaksi simbolik: Suatu pengantar. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 301-316.
- Black, D. (2010). *The behavior of law*. Emerald Group Publishing.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carter, M. J., & Fuller, C. (2015). Symbolic interactionism. *Sociopedia. isa*, 1(1), 1-17.
- Citransih, D., & Novindari, H. (2022). Interaksionisme Simbolik: Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan. *Social Science Studies*, 2(1), 072-086.
- de Villiers, P. (1977). Choice in concurrent schedules and a quantitative formulation of the law of effect. In *Handbook of operant behavior* (pp. 233-287). Routledge.
- Haris, A., & Amalia, A. (2018). Makna Dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(1), 16-19.
- Haryanto, S. (2011). *Persepsi santri terhadap perilaku Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren: Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri–Pasuruan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Heller, A. (1991). The concept of the political revisited. *Political theory today*, 330-343.
- Herrnstein, R. J. (1970). On the law of effect 1. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 13(2), 243-266.
- Heyes, C. J. (2007). *Self-transformations: Foucault, ethics, and normalized bodies*. Oxford

- University Press.
- Huddy, L. (2002). Context and meaning in social identity theory: A response to Oakes. *Political Psychology*, 23(4), 825-838.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Schwalbe, M. L. (1983). Language and the self: An expanded view from a symbolic interactionist perspective. *Symbolic Interaction*, 6(2), 291-306.
- Snow, D. A. (2001). Extending and broadening Blumer's conceptualization of symbolic interactionism. *Symbolic interaction*, 24(3), 367-377.
- Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunstein, C. R. (2001). Human behavior and the law of work. *Virginia Law Review*, 205-276.
- Van Rensburg, H. C. J., & De Klerk, G. W. (1984). Simboliese interaksionisme: 'n mikrososiologiese oriëntasie. *South African Journal of Sociology*, 15(1), 46-55.
- Wilson, J. Q. (2009). *Varieties of police behavior: The management of law and order in eight communities*. Harvard University Press.